



Madani

Madani Insight

NASIB HUTAN DAN GAMBUT INDONESIA

DI TENGAH PUSARAN

PILKADA SERENTAK 2020

November 2020

Nasib Hutan dan Gambut Indonesia di Tengah Pusaran Pilkada Serentak 2020

Madani Insight Seri Pilkada

November 2020

Penyusun

Anggalia Putri Permatasari

M. Arief Virgy

Fadli Ahmad Naufal

Felicia Tamarind

Audi Gusti Baihaqie

Penyunting & Tata Letak

Luluk Uliyah

Desain Cover

Kiki Andianto

Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	2
A. PENDAHULUAN	8
B. HUTAN DAN GAMBUT YANG HARUS DIKELOLA DENGAN BAIK DI PROVINSI-PROVINSI PESERTA PILKADA SERENTAK 2020	11
C. HUTAN DAN GAMBUT YANG HARUS DIKELOLA DENGAN BAIK DI KABUPATEN-KABUPATEN PESERTA PILKADA SERENTAK 2020	23
D. RUSAKNYA HUTAN DAN BENCANA	33
E. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENENTUKAN NASIB HUTAN, GAMBUT, DAN HAK MASYARAKAT ADAT DAN LOKAL SETELAH UU CIPTA KERJA	38
F. PILKADA SERENTAK 2020 MOMENTUM PENYELAMATAN HUTAN DAN GAMBUT TERSISA	49
Lampiran 1. Kewenangan Terpenting Pemerintah Daerah yang dapat Menentukan Nasib Hutan Alam, Ekosistem Gambut, dan Hak Masyarakat Adat dan Lokal (Sebelum Berlakunya UU Cipta Kerja)	56
Lampiran 2. Kewenangan Terpenting Pemerintah Daerah yang dapat Menentukan Nasib Hutan Alam, Ekosistem Gambut, dan Hak Masyarakat Adat dan Lokal (Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja)	67
REFERENSI	84



RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang akan dilaksanakan di 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota merupakan salah satu momentum politik yang dapat mempengaruhi perlindungan hutan tersisa dan pencapaian komitmen iklim Indonesia di sektor kehutanan. Pasalnya, deforestasi (penggundulan hutan) dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seringkali meningkat di tahun-tahun sebelum, saat, dan setelah pemilihan kepala daerah.¹² Selain menjadi momentum yang perlu diwaspadai, Pilkada Serentak 2020 juga merupakan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk memperkuat perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut sehingga dapat berkontribusi terhadap pencapaian komitmen iklim Indonesia di sektor kehutanan. Pasalnya, daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada 2020 memiliki luasan hutan alam yang signifikan dengan total mencapai 60,05³ juta hektare atau 67,72% dari keseluruhan total hutan alam Indonesia di tahun 2019 serta ekosistem gambut seluas 13,89 juta hektare atau 64,23% dari keseluruhan total fungsi ekosistem gambut Indonesia di tahun 2019.⁴

Agar Pilkada Serentak 2020 dapat menjadi momentum untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas di daerah dan berkontribusi pada pencapaian komitmen iklim Indonesia, diperlukan pemimpin daerah yang dapat menjadikan hutan alam dan ekosistem gambut yang luas di daerah sebagai aset (pembawa peluang) dan bukan liabilitas (pembawa risiko). Caranya adalah dengan menaruh perhatian lebih pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, khususnya perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut.

¹ Burgess, Robin. et. al. 2011. The Political Economy of Deforestation in the Tropics.

² Purnomo, H., Okarda, B., Shantiko, B., Achdiawan, R., Dermawan, A., Kartodihardjo, H., & Dewayani, A. A. 2019. Forest and Land Fires, Toxic Haze and Local Politics in Indonesia. *International Forestry Review*.
<https://doi.org/10.1505/146554819827906799>

³ Luas hutan alam di 9 provinsi peserta Pilkada Serentak 2020 mencapai 21,7 juta hektare sementara luas hutan alam di seluruh kabupaten peserta Pilkada Serentak 2020 mencapai 49,7 juta hektare. Terdapat irisan hutan alam yang berada di provinsi dan kabupaten peserta Pilkada Serentak 2020 seluas 11,3 juta hektare sehingga total hutan alam di daerah peserta Pilkada Serentak 2020 menjadi 60,05 juta hektare.

⁴ Luas ekosistem gambut di 9 provinsi peserta Pilkada Serentak 2020 mencapai 6,3 juta hektare sementara luas ekosistem gambut di seluruh kabupaten peserta Pilkada Serentak 2020 mencapai 9,15 juta hektare. Terdapat irisan ekosistem gambut yang berada di provinsi dan kabupaten peserta Pilkada Serentak 2020 seluas 1,59 juta hektare sehingga total ekosistem gambut di daerah peserta Pilkada Serentak 2020 menjadi 13,89 juta hektare.

Jika dilindungi dan dikelola dengan baik, luasnya hutan alam dan ekosistem gambut di daerah dapat membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengakses berbagai inovasi pendanaan atau skema insentif berbasis lingkungan, baik yang telah tersedia maupun yang sedang dikembangkan, antara lain Transfer Anggaran ke Daerah dan Dana Desa, Hibah Dalam dan Luar Negeri terkait skema *Reducing Emissions from Deforestation and Degradation* atau REDD+, Skema Keuangan dan Investasi Hijau, Instrumen Nilai Ekonomi Karbon - yang mekanisme implementasinya terdiri dari perdagangan karbon domestik dan internasional, pembayaran berbasis kinerja, dan pajak karbon - serta Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagai salah satu Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Pemerintah Daerah memiliki modal untuk memanfaatkan berbagai peluang di atas karena memiliki tugas dan wewenang yang cukup signifikan dalam konteks perlindungan dan pengelolaan hutan, ekosistem gambut, dan lingkungan hidup,⁵ terlepas dari pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memangkas beberapa kewenangan Pemerintah Daerah dan cenderung memperkuat kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.

Setidaknya ada 5 kewenangan Pemerintah Daerah yang dihapus oleh UU Cipta Kerja, yaitu: 1) Kewenangan terkait pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis, termasuk penetapan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang kawasan strategis, 2) Kewenangan untuk menetapkan kebijakan Amdal dan UKL-UPL, 3) Kewenangan untuk menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL, 4) Kewenangan untuk membentuk dan memberikan lisensi pada Komisi Penilai Amdal serta menetapkan pakar independen yang membantu Komisi Penilai Amdal, dan 5) Kewenangan pemberian Perizinan Berusaha untuk Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.⁶ Selain itu, meskipun Pemerintah Daerah masih memiliki kewenangan terkait perencanaan ruang di wilayahnya dalam bentuk RTRW Provinsi dan Kabupaten, rencana tata ruang daerah tersebut dapat diabaikan untuk memberi jalan bagi kepentingan Proyek Strategis Nasional atau jika ada perubahan kebijakan nasional yang strategis.

Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, kewenangan Pemerintah Provinsi yang paling signifikan dalam konteks perlindungan dan pengelolaan hutan, ekosistem gambut, dan lingkungan hidup antara lain sebagai berikut:⁷

- Pengajuan usulan perubahan status dan fungsi kawasan hutan melalui mekanisme revisi tata ruang;
- Perlindungan dan pengelolaan hutan alam di Area Penggunaan Lain dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi;
- Pemberian Perizinan Berusaha yang dapat mengubah tutupan hutan, misalnya perkebunan dan pertambangan;

⁵ Tugas dan Wewenang yang dimaksud sudah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁶ Kajian ini belum memasukkan klausul RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk Sektor Kehutanan yang menyebutkan bahwa gubernur dapat memberikan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada hutan lindung karena masih belum disahkan.

⁷ Pasca UU CK disahkan, kewenangan Pemerintah Provinsi dalam memberikan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi ditarik ke tangan Pemerintah Pusat

- Kewenangan untuk mengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terkait pengelolaan hutan di tingkat tapak;
- Kewenangan untuk mempercepat pengakuan masyarakat adat di wilayahnya melalui Peraturan Daerah;
- Apabila tetap diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui delegasi, kewenangan untuk mendorong perhutanan sosial dengan memasukkannya ke dalam rencana pembangunan dan anggaran daerah.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang paling signifikan dalam konteks perlindungan dan pengelolaan hutan, lahan gambut, dan lingkungan hidup antara lain sebagai berikut:⁸

- Pengajuan usulan perubahan status kawasan hutan kepada Gubernur;
- Perlindungan dan pengelolaan hutan alam di Area Penggunaan Lain dalam RTRW Kabupaten dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR);
- Pemberian Perizinan Berusaha non-kehutanan yang dapat mengubah tutupan hutan, misalnya perkebunan dan pertambangan;
- Kewenangan untuk mempercepat pengakuan masyarakat adat di wilayahnya melalui Peraturan Daerah.

Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan bagi kepala daerah terpilih di 9 provinsi peserta Pilkada Serentak 2020 yang hutan alamnya memiliki tingkat ancaman yang tinggi terhadap deforestasi dan degradasi serta kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan tingkat ancamannya, di ke-9 provinsi peserta Pilkada Serentak 2020:

- Terdapat **12,5 juta hektare hutan alam (22x Pulau Bali)** yang ***berisiko*** mengalami deforestasi dan degradasi terencana karena fungsi dan status kawasannya ditujukan untuk pembangunan non-kehutanan dan/atau produksi/eksploitasi, yang terluas secara berurutan di **Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah**.
- Terdapat **2,6 juta hektare hutan alam (4x Pulau Bali)** yang ***terancam*** mengalami deforestasi dan degradasi terencana jika terjadi obral izin karena berada di luar perlindungan kebijakan penghentian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut,⁹ terluas secara berurutan di **Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara**.
- Terdapat **1,2 juta hektare hutan alam (2x Pulau Bali)** yang ***sangat terancam***, di mana ancamannya sudah mengarah spesifik pada deforestasi terencana (bukan hanya degradasi) karena hutan-hutan alam tersebut berada di luar perlindungan kebijakan penghentian izin baru di hutan alam primer dan

⁸ Pasca UU CK disahkan, kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam memberikan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi ditarik ke tangan Pemerintah Pusat

⁹ Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola di Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, yang melindungi wilayah yang termuat dalam PIPPIB (Peta Penghentian Pemberian Izin Baru) dari diterbitkannya izin-izin baru yang dapat menimbulkan deforestasi, degradasi, maupun kerusakan gambut, dengan beberapa pengecualian.

lahan gambut dan berada di luar kawasan hutan/Area Penggunaan Lain (APL) yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan non-kehutanan atau di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang dapat dilepaskan dari kawasan hutan guna kepentingan pembangunan non-kehutanan, yang terluas secara berurutan di **Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah.**

- Terdapat **2,6 juta hektare hutan alam (4x Pulau Bali)** yang ***paling terancam*** karena berada di dalam wilayah izin/konsesi yang kegiatannya akan menyebabkan deforestasi terhadap hutan alam yang tersisa, yaitu di wilayah konsesi minerba, IUPHHK-HT, dan perkebunan sawit. Hutan alam yang paling terancam tersebut paling banyak terdapat di Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan dan paling banyak terdapat di dalam konsesi minerba, disusul perkebunan sawit dan terakhir di wilayah IUPHHK-HT.¹⁰

Sementara itu, catatan untuk 10 Kabupaten peserta Pilkada Serentak 2020 dengan hutan alam terluas adalah:

- Terdapat **11,9 juta hektare hutan alam (21x Pulau Bali)** yang ***berisiko*** mengalami deforestasi dan degradasi terencana karena fungsi dan status kawasannya ditujukan untuk pembangunan non-kehutanan dan/atau produksi/eksploitasi, terluas secara berurutan di **Kabupaten Malinau, Boven Digoel, Merauke, dan Berau.**
- Terdapat **1,23 juta hektare hutan alam (2x Pulau Bali)** yang ***terancam*** mengalami deforestasi dan degradasi terencana jika terjadi obral izin karena hutan-hutan alam ini berada di luar perlindungan kebijakan penghentian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut, terluas secara berurutan di **Kabupaten Kapuas Hulu, Malinau, Merauke, dan Mahakam Hulu.**
- Terdapat **521 ribu hektare hutan alam (0.9x Pulau Bali)** yang ***sangat terancam***, di mana ancamannya sudah mengarah spesifik pada deforestasi terencana (bukan hanya degradasi) karena hutan-hutan alam tersebut berada di luar perlindungan kebijakan penghentian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut dan di luar kawasan hutan/Area Penggunaan Lain (APL) yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan non-kehutanan atau di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang dapat dilepaskan dari kawasan hutan guna kepentingan pembangunan non-kehutanan, terluas secara berurutan di **Kabupaten Merauke, Malinau, Berau, dan Kapuas Hulu.**
- Terdapat **3 juta hektare hutan alam (lebih dari 5x Pulau Bali)** yang ***paling terancam*** karena berada di dalam izin/konsesi yang akan menyebabkan deforestasi, terluas di **Kabupaten Merauke, Pegunungan Bintang, dan Boven Digoel.** Hutan alam paling terancam paling banyak terdapat di dalam

¹⁰ Nilai yang disajikan hanya melihat hutan alam di satu jenis izin/konsesi saja, tanpa memperhatikan tumpang tindih dengan izin/konsesi lain

konsesi minerba, disusul izin perkebunan sawit (di berbagai tahapan perizinan) dan terakhir di wilayah IUPHHK-HT.¹¹

Untuk meminimalkan risiko bencana yang dapat mengganggu pembangunan ekonomi daerah, selain mencegah deforestasi dan degradasi hutan, penting bagi kepala daerah terpilih untuk memaksimalkan pencegahan karhutla, terutama di daerah-daerah dengan ekosistem gambut yang cukup luas. Adapun daerah-daerah yang perlu menaruh perhatian lebih terhadap kejadian karhutla adalah sebagai berikut:

- **Kalimantan Tengah dan Jambi**, dua provinsi peserta Pilkada Serentak 2020 yang memiliki ekosistem gambut terluas, masing-masing 4,7 juta hektare dan 865,2 ribu hektare. Dua provinsi tersebut juga mengalami karhutla di ekosistem gambut terluas pada periode 2015-2019 dengan jejak terbakar masing-masing seluas 56,8 ribu hektare dan 50,5 ribu hektare.
- **Kabupaten Pelalawan, Rokan Hilir, dan Bengkalis**, tiga kabupaten peserta Pilkada Serentak 2020 yang memiliki ekosistem gambut terluas, yakni masing-masing 745,8 ribu hektare, 648,4 ribu hektare, dan 620,2 ribu hektare. Kabupaten Rokan Hilir dan Bengkalis mengalami karhutla di ekosistem gambut terluas pada periode 2015-2019 dengan jejak terbakar masing-masing seluas 68,8 ribu hektare dan 65,5 ribu hektare sementara Pelalawan duduk di peringkat ke-6 dengan jejak terbakar di ekosistem gambut seluas 42,3 ribu hektare.

Agar luasnya hutan alam dan ekosistem gambut di daerah-daerah peserta Pilkada Serentak 2020 dapat menjadi aset pembangunan ekonomi yang berkualitas serta memperbesar peluang daerah untuk mengakses berbagai insentif dan inovasi pendanaan yang ada, ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah dengan menerapkan prinsip pembangunan ekonomi tanpa merusak alam sebagai pilar utama. Hal ini bisa dilakukan dengan:

- Menyusun perencanaan pembangunan yang kuat berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, termasuk dalam penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya -termasuk RDTR atau Rencana Detil Tata Ruang -, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- Menjadikan kinerja ekologis, termasuk perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut, sebagai indeks kinerja utama dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
- Melakukan penandaan terhadap perencanaan dan penganggaran daerah berdasarkan kinerja ekologis (*green budget tagging/review*).

¹¹ Nilai yang disajikan hanya melihat hutan alam di satu jenis izin/konsesi saja, tanpa memperhatikan tumpang tindih dengan izin/konsesi lain

- Menggalang dukungan para pihak untuk mengakses berbagai skema insentif dan inovasi pendanaan di atas.

2. Memperkuat dan mengutamakan strategi perlindungan hutan dan ekosistem gambut sebagai garda terdepan pembangunan ekonomi daerah. Hal ini bisa dilakukan dengan:

- Mengoptimalkan pelaksanaan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut di daerah.
- Mengoptimalkan pelaksanaan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit di daerah.
- Melindungi hutan alam yang berada di Area Penggunaan Lain dengan memasukkannya sebagai kawasan yang dilindungi dalam RTRW daerah beserta rencana rincinya, termasuk dalam Rencana Detil Tata Ruang.
- Mengusulkan perlindungan hutan alam yang belum dilindungi oleh Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 melalui mekanisme revisi tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- Menunda atau menghentikan pemberian Perizinan Berusaha di hutan alam dan ekosistem gambut yang belum dilindungi oleh Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 untuk memberikan waktu bagi perbaikan tata kelola dan pemulihan lingkungan dan aset alam di daerah.
- Menyusun dan melaksanakan strategi diversifikasi ekonomi daerah agar tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya ekstraktif.

3. Menjadikan publik khususnya masyarakat adat dan masyarakat di sekitar investasi sebagai mitra utama pembangunan yang didukung secara inklusif oleh organisasi masyarakat sipil dengan:

- Mempercepat pengakuan hak-hak masyarakat adat termasuk pengukuhan sebagai subjek hukum, pengakuan atas wilayah adat, dan pemberdayaan, serta
- Secara proaktif memasukkan perhutanan sosial sebagai salah satu program prioritas dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

A photograph of a lush tropical forest. The scene is filled with dense green foliage, including various types of trees and vines. On the left side, a large, thick tree trunk is visible, covered in moss and vines. A bright green horizontal banner is superimposed over the center of the image, containing the word "PENDAHULUAN" in white, bold, uppercase letters.

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Di tahun 2020, salah satu momen politik yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian komitmen iklim Indonesia di sektor kehutanan adalah Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020 yang akan dilaksanakan di 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota di Indonesia. Mengapa? Karena daerah-daerah peserta Pilkada Serentak 2020 ini memiliki luas hutan alam yang signifikan dengan total mencapai 60,05 juta hektare atau 67,72% dari keseluruhan total hutan alam Indonesia di tahun 2019. Luas ekosistem gambut di daerah-daerah peserta Pilkada Serentak 2020 juga tidak kalah signifikan dengan total mencapai 13,89 juta hektare atau 64,23% dari keseluruhan total fungsi ekosistem gambut Indonesia di tahun 2019. Dengan demikian, menjaga hutan alam dan ekosistem gambut di daerah agar tidak hilang atau rusak dapat menjadi aksi utama dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca di sektor kehutanan untuk mencapai komitmen iklim Indonesia.

Telah lama menjadi perhatian bahwa momen politik seperti Pilpres atau Pilkada seringkali diikuti oleh pemberian izin besar-besaran yang dapat merusak hutan dan ekosistem gambut tersisa. Deforestasi (penggundulan hutan) dan karhutla seringkali meningkat di tahun-tahun sebelum, saat, dan setelah pemilihan kepala daerah.¹²¹³ Selain itu, secara umum kepala daerah juga menentukan kualitas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya.¹⁴


¹² Burgess, Robin. et. al. 2011. The Political Economy of Deforestation in the Tropics.

¹³ Purnomo, H., Okarda, B., Shantiko, B., Achdiawan, R., Dermawan, A., Kartodihardjo, H., & Dewayani, A. A. (2019). Forest and Land Fires, Toxic Haze and Local Politics in Indonesia. *International Forestry Review*.
<https://doi.org/10.1505/146554819827906799>

¹⁴ Leitmann J, et al. 2009. Investing in a more sustainable Indonesia: Country environmental analysis. CEA Series, East Asia and Pacific Region. Washington DC: World Bank.

Untuk memahami bagaimana nasib hutan dan gambut Indonesia di tengah pusaran Pilkada Serentak 2020, tulisan ini hendak:

1. Membahas kondisi hutan alam dan ekosistem gambut di daerah-daerah yang mengadakan Pilkada Serentak 2020 dengan fokus pada daerah-daerah dengan hutan alam dan ekosistem gambut terluas;
2. Mengkaji kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang paling signifikan dalam mempengaruhi lanskap hutan alam, gambut, dan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, terutama setelah UU Cipta Kerja diberlakukan.




**HUTAN DAN GAMBUT
YANG HARUS DIKELOLA DENGAN BAIK
DI PROVINSI-PROVINSI
PESERTA PILKADA SERENTAK 2020**

B. HUTAN DAN GAMBUT YANG HARUS DIKELOLA DENGAN BAIK DI PROVINSI-PROVINSI PESERTA PILKADA SERENTAK 2020



Hutan Alam di 9 Provinsi Penyelenggara Pilkada 2020



Sumber: Geoportal KLHK

Grafik 1. Hutan Alam Tersisa di 9 Provinsi Peserta Pilkada Serentak 2020

Jika tidak dijaga dan dilindungi dengan baik, luasnya hutan alam di tengah maraknya pemberian izin eksploitatif sebelum, selama, dan sesudah Pilkada membawa risiko meningkatnya deforestasi dan degradasi hutan yang meningkatkan risiko bencana banjir, longsor, dan karhutla. Dalam hal ini, status dan fungsi kawasan di mana hutan alam berada sangat menentukan siapa yang berwenang mengelolanya - apakah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah - dan pola pemanfaatannya seperti apa.

Berdasarkan tingkat ancaman terhadap deforestasi dan degradasi terencana¹⁵, kajian ini mengkategorikan hutan alam di provinsi-provinsi peserta Pilkada Serentak 2020 ke dalam empat kategori, yaitu: **1) Berisiko**, **2) Terancam**, **3) Sangat Terancam**, dan **4) Paling Terancam** (lihat Tabel 1 untuk definisi).

Tabel 1. Kategori Hutan Alam berdasarkan Tingkat Ancaman terhadap Deforestasi dan Degradasi Terencana

Level	Tingkat Ancaman	Definisi	Cakupan
1	Berisiko	Hutan alam yang berkemungkinan mengalami deforestasi dan degradasi terencana karena lokasinya berada di fungsi dan status kawasan yang ditujukan untuk pembangunan non-kehutanan dan/atau produksi/eksploitasi.	Hutan alam yang berada di luar kawasan hutan (APL), Hutan Produksi Konversi (HPK), Hutan Produksi (HP), dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). ¹⁶
2	Terancam	Hutan alam yang berkemungkinan tinggi mengalami deforestasi dan degradasi terencana karena lokasinya berada di luar perlindungan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut sehingga masih dapat dibebani dengan izin-izin baru yang eksploitatif yang dapat menyebabkan deforestasi dan degradasi.	Hutan alam yang berada di luar Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) revisi 2020, Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS) yang telah dialokasikan untuk diberikan izin perhutanan sosial, dan di luar 5 jenis izin/konsesi, yaitu IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, perkebunan sawit, konsesi minerba, dan konsesi migas.
3	Sangat Terancam	Hutan alam yang berkemungkinan tinggi mengalami deforestasi terencana (tidak lagi hanya degradasi) karena lokasinya berada di luar perlindungan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dan berada di fungsi dan status kawasan yang ditujukan untuk pembangunan non-kehutanan.	Hutan alam terancam yang lokasinya berada di luar kawasan hutan (APL) dan di Hutan Produksi Konversi (HPK).
4	Paling Terancam	Hutan alam yang telah berada di dalam wilayah izin atau konsesi yang kegiatannya dapat menyebabkan deforestasi.	Hutan alam yang berada di dalam wilayah izin perkebunan sawit, IUPHHK-HT, dan konsesi minerba.

¹⁵ Deforestasi dan degradasi yang diperhitungkan adalah yang sifatnya terencana dan belum mempertimbangkan deforestasi dan degradasi yang tidak direncanakan seperti pembalakan liar atau perambahan maupun deforestasi dan degradasi akibat kebakaran hutan dan lahan.

¹⁶ Catatan: Kategori ini belum memperhatikan keberadaan kebijakan yang sifatnya melindungi hutan alam, khususnya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang dapat menahan pemberian izin-izin baru di hutan alam primer yang berada di APL, HPK, HP, dan HPT.

Dari 21,7 juta hektare hutan alam yang tersisa di 9 provinsi peserta Pilkada Serentak 2020, hutan alam seluas **12,5 juta hektare (22x Pulau Bali)** berisiko mengalami deforestasi dan degradasi terencana, dengan rincian 1,65 juta hektare berada di luar kawasan hutan (APL), 794 ribu hektare berada di kawasan Hutan Produksi Konversi, 3,45 juta hektare di kawasan Hutan Produksi, dan 6,57 juta hektare berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas.


Hutan alam seluas 12,5 juta hektare ini berkemungkinan mengalami deforestasi dan degradasi terencana karena fungsi dan status kawasannya ditujukan untuk pembangunan non-kehutanan dan/atau produksi/eksploitasi. Provinsi peserta Pilkada Serentak 2020 dengan hutan alam berisiko terluas adalah **Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah.**

Sebagian besar hutan alam di Kalimantan Tengah berada di status dan fungsi kawasan hutan yang diorientasikan untuk pembangunan non-kehutanan dan fungsi produksi/eksploitasi, yakni hutan alam di Hutan Produksi Terbatas (2,77 juta hektare), Hutan Produksi (1,7 juta hektare), Hutan Produksi Konversi (463 ribu hektare), dan Area Penggunaan Lain (185 ribu hektare). Hal ini meningkatkan risiko terjadinya deforestasi dan degradasi hutan terencana di Kalteng, yang dapat meningkatkan risiko bencana, khususnya banjir, longsor, dan karhutla. Kalimantan Utara memiliki pola yang hampir sama, yaitu sebagian besar hutan alamnya berada di kawasan hutan yang fungsinya ditujukan untuk produksi/eksploitasi dan pembangunan non-kehutanan. Pola yang sedikit berbeda terjadi di Sulawesi Tengah, di mana luas hutan alam yang berada di kawasan Hutan Lindung dan Hutan Konservasi sedikit lebih tinggi dibandingkan hutan alam yang berada di kawasan Hutan Produksi, Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Konversi (lihat Tabel 2 dan Grafik 2).


Tabel 2. Luas Hutan Alam yang Berisiko di 9 Provinsi Peserta Pilkada Serentak 2020

No	Provinsi	Luas Hutan Alam Berdasarkan Status dan Fungsi Kawasan Hutan 2019 (Ha)						Hutan Alam Berisiko Deforestasi dan Degradasi Terencana
		APL	Hutan Produksi Konversi	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Lindung	KSA-KPA dan TB	
1	Bengkulu	24,722	30	14,347	61,578	174,056	395,241	100,677
2	Jambi	54,526	2	161,257	116,679	133,312	537,565	332,464
3	Kalimantan Selatan	52,407	9,177	205,827	75,471	355,914	93,702	342,882
4	Kalimantan Tengah	185,018	463,115	1,695,473	2,775,418	930,624	1,042,816	5,119,024
5	Kalimantan Utara	582,776	45,836	762,408	2,006,183	992,679	1,248,753	3,397,202
6	Kepulauan Riau	59,607	43,100	46,473	65,339	51,633	1,152	214,519
7	Sulawesi Tengah	476,670	157,528	297,120	1,180,016	1,154,335	553,418	2,111,334
8	Sulawesi Utara	50,572	12,165	29,994	143,546	110,612	209,583	236,277
9	Sumatera Barat	161,636	63,223	238,827	144,050	575,808	695,190	607,736
Total		1,647,934	794,177	3,451,724	6,568,280	4,478,974	4,777,419	12,462,115

Sumber: MapService KLHK, diolah



“Dari 9 Provinsi ini, **Kalteng**, **Kaltara** dan **Sulteng** merupakan 3 provinsi dengan hutan alam terluas yang berada di fungsi produksi dan APL”




HUTAN ALAM 2019 BERDASARKAN FUNGSI KAWASANNYA

	Bengkulu	Jambi	Kalimantan Selatan	Kalimantan Tengah	Kalimantan Utara	Kepulauan Riau	Sulawesi Tengah	Sulawesi Utara	Sumatera Barat
Hutan Lindung	174,056	133,312	355,914	930,624	992,679	51,633	1,154,335	110,612	575,808
Hutan Produksi	14,347	161,257	205,827	1,695,473	762,408	46,473	297,120	29,994	238,827
Hutan Produksi Konversi	30	2	9,177	463,115	45,836	43,100	157,528	12,165	63,223
Hutan Produksi Terbatas	61,578	116,679	75,471	2,775,418	2,006,183	65,339	1,180,016	143,546	144,050
KSA-KPA dan TB	395,241	537,565	93,702	1,042,816	1,248,753	1,152	553,418	209,583	695,190
APL	24,722	54,526	52,407	185,018	582,776	59,607	476,670	50,572	161,636

Grafik 2. Hutan Alam di 9 Provinsi Peserta Pilkada Serentak 2020 Berdasarkan Status dan Fungsi Kawasan

Dari 21,7 juta hektare hutan alam yang tersisa di 9 provinsi peserta Pilkada Serentak 2020, hutan alam seluas **2,6 juta hektare (4x Pulau Bali)** berada dalam kategori **terancam**, yakni berkemungkinan tinggi mengalami deforestasi dan degradasi terencana jika terjadi obral izin sebelum, selama, dan setelah Pilkada Serentak 2020. **Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara** memiliki hutan alam terancam terluas di mana posisi teratas ditempati oleh Sulawesi Tengah dengan luas hutan alam terancam hampir mencapai 1 juta hektare (lihat Grafik 3).

Hutan Alam yang Terancam di 9 Provinsi Penyelenggara Pilkada 2020



Sumber: Geoportal KLHK

Grafik 3. Hutan Alam yang Terancam di 9 Provinsi Peserta Pilkada Serentak 2020

Sementara itu, hutan alam seluas **1,2 juta hektare (2x Pulau Bali)** berada dalam kategori **sangat terancam**, di mana ancamannya sudah mengarah spesifik pada deforestasi terencana (bukan hanya degradasi) karena hutan-hutan alam tersebut berada di luar kawasan hutan/APL yang memang ditujukan untuk kepentingan pembangunan non-kehutanan atau di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang dapat dilepaskan dari kawasan hutan guna kepentingan pembangunan non-kehutanan (lihat Tabel 3). **Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah** memiliki hutan alam sangat terancam terluas di mana posisi teratas ditempati oleh Sulawesi Tengah dengan luas hutan alam sangat terancam mencapai 402 ribu hektar (lihat Tabel 3).

Tabel 3. Luas Hutan Alam Terancam dan Sangat Terancam di 9 Provinsi Peserta Pilkada Serentak 2020

No.	Provinsi	Luas Hutan Alam di Luar PIPPIB, PIAPS, dan Izin/Konsesi Berdasarkan Status dan Fungsi Kawasan Hutan 2019 (Ha)						Hutan Alam Terancam Deforestasi dan Degradasi Terencana	Hutan Alam Sangat Terancam Deforestasi Terencana
		APL	Hutan Produksi Konversi	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Lindung	KSA-KPA dan TB		
1	Bengkulu	18,812	30	0	1,509	39	88	20,351	18,842
2	Jambi	38,912	2	37,140	18,035	0	113	94,089	38,915
3	Kalimantan Selatan	36,454	5,489	48,205	10,962	227	1,457	101,110	41,943
4	Kalimantan Tengah	56,167	118,058	216,483	227,654	702	148	618,362	174,225
5	Kalimantan Utara	207,448	27,320	25,664	92,604	1,366	2,462	353,037	234,769
6	Kepulauan Riau	40,229	37,439	2,595	1,174	420	0	81,437	77,668
7	Sulawesi Tengah	334,743	67,602	94,563	467,371	2,736	202	964,279	402,345
8	Sulawesi Utara	35,325	-	3,290	19,653	923	53	58,268	35,325
9	Sumatera Barat	133,318	54,117	64,454	63,547	412	159	315,436	187,435
	Total	901,409	310,057	492,394	902,508	6,826	4,681	2,606,368	1,211,466

Sumber: Map Service KLHK, Diolah

Kategori terakhir adalah hutan alam yang **paling terancam karena** berada di wilayah izin/konsesi yang kegiatannya akan menyebabkan deforestasi. Kategori ini terbagi menjadi tiga, yaitu hutan alam yang berada di dalam konsesi mineral dan batubara (minerba), hutan alam yang berada di dalam IUPHHK-HT atau izin Hutan Tanaman Industri dan hutan alam yang berada di dalam izin perkebunan sawit. Jika diakumulasikan, hutan alam paling terancam di 9 provinsi peserta Pilkada Serentak mencapai **2,6 juta hektare¹⁷ (4x Pulau Bali)**, terluas di **Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan**

Di 9 provinsi di atas, hutan alam paling terancam paling banyak terdapat di dalam konsesi minerba, yaitu 1,1 juta hektare, disusul hutan alam di dalam izin perkebunan sawit (di berbagai tahapan perizinan) seluas 791 ribu hektare, dan terakhir di dalam izin IUPHHK-HT seluas 704 ribu hektare (lihat Tabel 4).¹⁸

¹⁷ Namun, perlu dicatat bahwa terdapat tumpang tindih antar-izin/konsesi sehingga luas total hutan alam di ketiga izin/konsesi di atas bisa jadi lebih kecil.

¹⁸ Nilai yang disajikan hanya melihat hutan alam di satu jenis izin/konsesi saja, tanpa memperhatikan tumpang tindih dengan izin/konsesi lain

Tabel 4. Hutan Alam Paling Terancam di 9 Provinsi Peserta Pilkada Serentak 2020 (dalam Hektare)

No.	Provinsi	Hutan Alam dalam Konsesi Minerba	Hutan Alam dalam IUPHHK-HT	Hutan Alam dalam Izin Sawit	Rincian Hutan Alam dalam Izin Perkebunan Sawit				
					HGU	IUP	ILOK	SHM	Tidak Terdata
1	Bengkulu	108,731	0	1,330	842	472	0	0	16
2	Jambi	65,075	83,507	2,028	928	243	31	0	826
3	Kalimantan Selatan	174,196	104,887	10,597	6,077	363	2,641	0	1,516
4	Kalimantan Tengah	292,872	349,709	521,510	62,357	65,451	48,083	0	345,618
5	Kalimantan Utara	19,986	82,858	155,516	46,586	58,731	30,546	358	19,294
6	Kepulauan Riau	31,515	0	8,671	0	0	0	0	8,671
7	Sulawesi Tengah	62,989	55,199	68,946	19,479	0	22,533	392	26,542
8	Sulawesi Utara	306,747	1,998	5,231	89	0	0	0	5,142
9	Sumatera Barat	43,837	25,442	16,876	13,403	255	0	0	3,218
Total		1,105,947	703,600	790,704	149,762	125,515	103,835	749	410,843

Sumber: Map Service KLHK, Diolah

Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, hutan alam di wilayah izin perkebunan sawit semakin terancam akan segera terdeforestasi. UU Cipta Kerja menyatakan bahwa Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling lambat 2 (dua tahun) setelah pemberian status hak atas tanah atau diambil alih oleh negara.¹⁹ Ketentuan ini semakin mengancam keberadaan hutan alam yang berada di wilayah perkebunan sawit, khususnya yang telah diberikan hak atas tanah (HGU) karena dalam jangka waktu maksimal 2 tahun hutan alam tersebut harus ditebang untuk dibangun perkebunan sawit. Di 9 provinsi Pilkada Serentak 2020, luas hutan alam yang berada di HGU perkebunan sawit mencapai 150 ribu hektare, terluas di **Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah** (lihat Tabel 4.)


Untuk melindungi aset hutan alam tersisa di daerahnya, Pemerintah Provinsi dapat meninjau ulang berbagai perizinan perkebunan sawit yang di dalamnya masih terdapat hutan alam dan tidak meneruskan izin lokasi jika masih terdapat hutan alam di dalamnya. Pemerintah Daerah juga dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat untuk meninjau kembali izin-izin perkebunan sawit yang berasal dari pelepasan

¹⁹ Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014.

kawasan hutan yang belum dibangun dan di dalamnya masih terdapat hutan alam yang masih produktif sebagaimana mandat Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.



Deforestasi Bruto 2003-2018 di 9 Provinsi
Penyelenggara Pilkada 2020



Sumber: Geoportal KLHK

Grafik 4. Luas Hutan yang Hilang di 9 Provinsi Peserta Pilkada Serentak 2020 periode 2003-2018


Data menunjukkan bahwa luasnya hutan alam tersisa di Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah yang merupakan lumbung hutan utama berbanding lurus dengan luas hutan yang hilang di ketiga provinsi tersebut dalam periode 2003-2018. Di antara 9 provinsi peserta Pilkada Serentak 2020, 4 provinsi kehilangan hutan²⁰ dengan luas lebih dari 500 ribu hektare, terluas di **Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah** (lihat Grafik 4). Hal ini menguatkan fakta bahwa hutan alam yang luas namun fungsinya diorientasikan untuk produksi/eksploitasi akan mengarah pada luasnya hutan yang hilang.

²⁰ Hal yang perlu menjadi catatan adalah terkait dengan definisi deforestasi yang digunakan oleh KLHK tidak hanya mencakup hutan alam saja tetapi juga mencakup hutan tanaman yang dikategorikan sebagai kelas lahan hutan sehingga kondisi eksisting deforestasi yang terjadi pada hutan alam belum diketahui secara pasti karena keterbatasan akses terhadap data yang dibutuhkan.

Terlepas dari dihapusnya beberapa kewenangan Pemerintah Provinsi di UU Cipta Kerja, Pemerintah Provinsi masih memiliki beberapa kewenangan signifikan untuk melindungi dan mengelola hutan alam di wilayahnya agar tidak meningkatkan risiko bencana, tetapi justru menjadi aset untuk mengakses berbagai inovasi pendanaan berbasis lingkungan. Beberapa kewenangan tersebut antara lain kewenangan untuk: 1) melindungi hutan alam di dalam maupun di luar kawasan hutan, 2) menentukan pengelolaan dan perlindungan hutan alam yang berada di luar kawasan hutan/Area Penggunaan Lain, 3) mengusulkan perubahan status dan fungsi kawasan hutan yang di dalamnya masih terdapat hutan alam, dan 3) memberikan atau menahan Perizinan Berusaha yang dapat mengubah bentang hutan alam seperti perkebunan dan pertambangan. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberikan Perizinan Berusaha untuk pemanfaatan kawasan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi karena dihapus oleh UU Cipta Kerja.²¹



Fungsi Ekosistem Gambut di 8 Provinsi Penyelenggara Pilkada 2020



Sumber: Geoportal KLHK

Grafik 5. Luas Fungsi Ekosistem Gambut di 8 Provinsi Peserta Pilkada Serentak 2020


Selain kaya akan hutan alam, provinsi-provinsi peserta Pilkada Serentak 2020 juga memiliki ekosistem gambut yang sangat luas. Dari 9 provinsi peserta Pilkada Serentak 2020, hanya 8 provinsi yang memiliki ekosistem gambut, namun luas

²¹ Kajian ini belum memasukkan klausul RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk Sektor Kehutanan yang menyebutkan bahwa gubernur dapat memberikan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada hutan lindung karena masih belum disahkan.

totalnya mencapai **6,3 juta hektare** atau 29,27% dari total Fungsi Ekosistem Gambut Indonesia seluas 21,6 juta hektare, yang tersebar di 19 provinsi.

Sayangnya, selama ini luasnya ekosistem gambut di provinsi-provinsi tersebut cenderung masih menjadi liabilitas atau pembawa risiko dan belum menjadi aset. Hal ini tercermin dari tingginya kejadian karhutla di provinsi-provinsi dengan ekosistem gambut terluas. Kalimantan Tengah adalah “lambung gambut” utama dengan luas mencapai 4,6 juta hektare, yang terdiri dari 2,1 juta hektare ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dan 2,5 juta hektare ekosistem gambut dengan fungsi lindung (lihat Grafik 5). Kalteng juga mengalami karhutla di ekosistem gambut terluas pada periode 2015-2019 dengan jejak terbakar hampir mencapai 950 ribu hektare (lihat Grafik 11).

Untuk menekan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh karhutla, kepala daerah terpilih menghadapi tantangan krusial untuk menjaga agar ekosistem gambut di daerahnya tidak semakin rusak akibat penerbitan izin-izin eksploitatif sebelum, selama, dan setelah Pilkada. Di sisi lain, kepala daerah dengan ekosistem gambut yang luas juga berpeluang besar untuk memobilisasi inovasi pendanaan yang berfokus pada perlindungan ekosistem gambut dan pencegahan karhutla, misalnya Transfer Anggaran ke Daerah dan Dana Desa dengan indikator ekologis, pembayaran berbasis kinerja untuk REDD+, instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan instrumen ekonomi lingkungan hidup lainnya seperti kompensasi atau imbal jasa ekosistem.




**HUTAN DAN GAMBUT
YANG HARUS DIKELOLA DENGAN
BAIK DI KABUPATEN-KABUPATEN
PESERTA PILKADA SERENTAK 2020**

C. HUTAN DAN GAMBUT YANG HARUS DIKELOLA DENGAN BAIK DI KABUPATEN-KABUPATEN PESERTA PILKADA SERENTAK 2020



Hutan Alam di 10 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada 2020 Dengan Luasan Hutan Alam Terluas



Sumber: Geoportal KLHK


Grafik 6. Luas Hutan Alam di 10 Kabupaten/Kota Peserta Pilkada Serentak 2020 dengan Hutan Alam Terluas

Bergeser ke tingkat kabupaten, 10 kabupaten lumbung hutan terbesar yang akan menjalani Pilkada Serentak 2020 memiliki hutan alam dengan total lebih dari **20 juta hektare**, terluas di **Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara), Asmat (Papua), Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), dan Merauke (Papua)** (lihat Grafik 6).


Sebagaimana di tingkat provinsi, kajian ini mengkategorikan hutan alam di 10 kabupaten di atas ke dalam empat kategori, yaitu: **1) Berisiko, 2) Terancam, 3) Sangat Terancam, dan 4) Paling Terancam.**

Jika diakumulasikan di 10 kabupaten di atas, luas hutan alam yang **berisiko** mengalami deforestasi dan degradasi terencana mencapai **11,9 juta hektare (21x Pulau Bali)**, dengan rincian 1,53 juta hektare berada di luar kawasan hutan (APL), hampir 900 ribu hektare berada di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), 3,9 juta hektare di kawasan Hutan Produksi (HP), dan 5,6 juta hektare berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) (lihat Grafik 7). Hutan alam berisiko paling banyak terdapat di **Kabupaten Malinau, Boven Digoel, Merauke, dan Berau.**

HUTAN ALAM 2019
DI 10 KABUPATEN TERLUAS DAN PILKADA DI 2020



“Dari 10 Kabupaten ini, **Malinau, Boven Digoel, dan Merauke** merupakan 3 kabupaten dengan hutan alam terluas yang berada di fungsi produksi dan APL”



HUTAN ALAM 2019
DI 10 KABUPATEN TERLUAS DAN PILKADA DI 2020
BERDASARKAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

	Asmat	Berau	Boven Digoel	Kaimana	Kapuas Hulu	Kutai Timur	Mahakam Hulu	Malinau	Merauke	Peg. Bintang
Hutan Lindung	1,062,612	362,341	75,927	341,176	740,273	295,155	680,104	676,678	99,902	436,611
Hutan Produksi	71,708	313,020	1,138,338	432,745	116,867	376,264	195,074	349,176	625,861	239,226
Hutan Produksi Konversi	31,303	37,828	157,117	146,290	14,645	5,227	2,268	25,127	405,019	75,062
Hutan Produksi Terbatas	885,973	628,070	319,286	512,201	312,880	559,899	655,741	1,455,016	134,023	154,984
KSA-KPA dan TB	262,949	0	0	133,370	846,904	103,462	6,306	981,658	645,128	420,771
APL	4,830	242,365	305,477	77,580	204,010	89,949	192,463	223,586	188,930	1,573

Grafik 7. Hutan Alam di 10 Kabupaten Peserta Pilkada Serentak 2020 Berdasarkan Status dan Fungsi Kawasan

Hutan alam seluas 11,9 juta hektare ini berada dalam kategori berisiko karena fungsi dan status kawasannya ditujukan untuk pembangunan non-kehutanan dan/atau produksi/eksploitasi.


Tabel 5. Luas Hutan Alam yang Berisiko di 10 Kabupaten Peserta Pilkada Serentak 2020

No.	Kabupaten	Luas Hutan Alam Berdasarkan Status dan Fungsi Kawasan Hutan 2019 (Ha)					KSA-KPA dan TB	Hutan Alam Berisiko Deforestasi dan Degradasi Terencana
		APL	Hutan Produksi Konversi	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Lindung		
1	Asmat	4,830	31,303	71,708	885,973	1,062,612	262,949	993,814
2	Berau	242,365	37,828	313,020	628,070	362,341	-	1,221,282
3	Boven Digoel	305,477	157,117	1,138,338	319,286	75,927	-	1,920,217
4	Kaimana	77,580	146,290	432,745	512,201	341,176	133,370	1,168,816
5	Kapuas Hulu	204,010	14,645	116,867	312,880	740,273	846,904	648,402
6	Kutai Timur	89,949	5,227	376,264	559,899	295,155	103,462	1,031,338
7	Mahakam Hulu	192,463	2,268	195,074	655,741	680,104	6,306	1,045,545
8	Malinau	223,586	25,127	349,176	1,455,016	676,678	981,658	2,052,906
9	Merauke	188,930	405,019	625,861	134,023	99,902	645,128	1,353,833
10	Peg. Bintang	1,573	75,062	239,226	154,984	436,611	420,771	470,845
	Total	1,530,763	899,885	3,858,279	5,618,072	4,770,779	3,400,549	11,906,999

Sumber: Map Service KLHK, Diolah

Dari 20 juta hektare hutan alam di 10 kabupaten di atas, hutan alam seluas **1,23 juta hektare (2x Pulau Bali)** berada dalam kategori **terancam**, yakni berkemungkinan tinggi mengalami deforestasi dan degradasi terencana jika terjadi obral izin pada Pilkada Serentak 2020. Hutan-hutan alam ini terancam karena berada di luar perlindungan kebijakan penghentian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut (Inpres 5 Tahun 2019) sehingga rentan deforestasi dan degradasi akibat pemberian izin-izin baru. Hutan alam terancam terluas di tingkat kabupaten berada di **Kabupaten Kapuas Hulu, Malinau, Merauke, dan Mahakam Hulu** dengan luas masing-masing 232 ribu hektare, 179,8 ribu hektare, 159,7 ribu hektare, dan 153,4 ribu hektare (lihat Grafik 8).

Hutan Alam yang Terancam di 10 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada 2020 Dengan Luasan Hutan Alam Terluas



Sumber: Geoportall KLHK

Grafik 8. Hutan Alam yang Terancam di 10 Kabupaten/Kota Peserta Pilkada Serentak 2020 dengan Luasan Hutan Alam Terluas

Dari 1,23 juta hektare hutan alam yang terancam deforestasi dan degradasi terencana di atas, hutan alam seluas **521 ribu hektare (0,9x Pulau Bali)** berada dalam kategori **sangat terancam**, di mana ancamannya sudah mengarah spesifik pada deforestasi terencana (bukan hanya degradasi) karena hutan-hutan alam tersebut berada di luar kawasan hutan/Area Penggunaan Lain (APL) yang memang ditujukan untuk kepentingan pembangunan non-kehutanan dan di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang dapat dilepaskan dari kawasan hutan guna kepentingan pembangunan non-kehutanan. **Kabupaten Malinau, Merauke, dan Berau** memiliki hutan alam sangat terancam terluas (lihat Tabel 6).

Tabel 6. Luas Hutan Alam yang Terancam dan Sangat Terancam di 10 Kabupaten Peserta Pilkada Serentak 2020 dengan Hutan Alam Terluas

No	Kabupaten	Luas Hutan Alam di Luar PIPPIB, PIAPS, dan Izin/Konsesi Berdasarkan Status dan Fungsi Kawasan Hutan 2019 (Ha)					KSA-KPA dan TB	Hutan Alam Terancam Deforestasi dan Degradasi Terencana	Hutan Alam Sangat Terancam Deforestasi Terencana
		APL	Hutan Produksi Konversi	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Lindung			
1	Asmat	1,568	22,835	937	63,694	1,610	94	89,034	24,403
2	Berau	90,232	2,618	35,594	4,819	44	0	133,263	92,850
3	Boven Digoel	1,480	6,733	75,353	26,108	0	0	109,674	8,213
4	Kaimana	19,323	18,806	8,898	72,448	186	16	119,475	38,129
5	Kapuas Hulu	89,096	3,165	9,859	127,894	844	1,141	230,014	92,261
6	Kutai Timur	9,135	212	19,074	33,932	0	5	62,353	9,347
7	Mahakam Hulu	38,429	1,766	37,994	74,879	247	46	153,068	40,195
8	Malinau	92,673	18,067	1,499	64,554	963	2,044	176,793	110,740
9	Merauke	27,584	75,124	51,373	2,320	473	2,879	156,401	102,708
10	Peg. Bintang	83	1,743	44	5	0	2	1,875	1,826
Total		369,603	151,069	240,625	470,653	4,367	6,227	1,231,950	520,672

Kategori terakhir di ke-10 kabupaten dengan hutan alam terluas peserta Pilkada Serentak 2020 adalah hutan alam yang **paling terancam**. Kategori ini terbagi menjadi tiga, yaitu hutan alam yang berada di dalam konsesi mineral dan batubara (minerba), hutan alam yang berada di dalam IUPHHK-HT atau izin Hutan Tanaman Industri dan hutan alam yang berada di dalam izin perkebunan sawit. Jika diakumulasikan, hutan alam paling terancam di 10 kabupaten di atas ini mencapai **3 juta hektare²² (lebih dari 5x Pulau Bali)**, terluas di **Kabupaten Merauke, Pegunungan Bintang, dan Boven Digoel**.

Di 10 kabupaten di atas, hutan alam paling terancam paling banyak terdapat di dalam konsesi minerba, yaitu 1,1 juta hektare, disusul hutan alam di dalam izin perkebunan sawit (di berbagai tahapan perizinan) seluas 1 juta hektare, dan terakhir di dalam izin IUPHHK-HT seluas 909 ribu hektare (lihat Tabel 7).²³ Jenis kegiatan pembangunan dalam ketiga izin/konsesi ini mengancam akan menyebabkan deforestasi terhadap hutan alam yang tersisa.

²² Namun, perlu dicatat bahwa terdapat tumpang tindih antar-izin/konsesi sehingga luas total hutan alam di ketiga izin/konsesi di atas bisa jadi lebih kecil dari angka tersebut.

²³ Nilai yang disajikan hanya melihat hutan alam di satu jenis izin/konsesi saja, tanpa memperhatikan tumpang tindih dengan izin/konsesi lain

Tabel 7. Hutan Alam Paling Terancam di 10 Kabupaten Peserta Pilkada Serentak 2020 dengan Hutan Alam Terluas

No.	Kabupaten/Kota	Hutan Alam dalam Konsesi Minerba	Hutan Alam dalam IUPHHK-HT	Hutan Alam dalam Izin Sawit	Rincian Hutan Alam dalam Izin Perkebunan Sawit			
					HGU	IUP	ILOK	Tidak Terdata
1	Kabupaten Asmat	2,120	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Berau	5,389	135,832	135,295	12,913	3,021	5,465	113,896
3	Kabupaten Boven Digoel	18,893	143,750	300,524	22,491	60,313.48	148,804.4	68,915
4	Kabupaten Kaimana	291,338	0	2,474	1,191	0	0	1,283
5	Kabupaten Kapuas Hulu	30,244	32,152	75,852	114	15,840	11,998	47,900
6	Kabupaten Kutai Timur	68,434	111,218	50,947	20,508	2,564	0	27,875
7	Kabupaten Mahakam Hulu	45,690	0	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Malinau	4,883	15,072	2,267	0		2,267	0
9	Kabupaten Merauke	0	471,227	444,813	26,510	40,646	370,690	6,967
10	Kabupaten Pegunungan Bintang	643,776	0	0	0	0	0	0
Total		1,110,767	909,252	1,012,172	83,728	122,384	539,225	266,836

Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan signifikan untuk melindungi dan mengelola hutan alam di wilayahnya agar tidak menjadi liabilitas yang dapat meningkatkan risiko bencana, tetapi justru menjadi aset untuk mengakses berbagai inovasi pendanaan menuju pembangunan ekonomi yang berkualitas. Beberapa kewenangan Pemerintah Kabupaten yang paling signifikan antara lain kewenangan untuk: 1) melindungi dan mengelola hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan, 2) menentukan pengelolaan dan perlindungan hutan alam yang berada di luar kawasan hutan/Area Penggunaan Lain, 3) mengusulkan perubahan status kawasan hutan yang di dalamnya masih terdapat hutan alam kepada Gubernur, dan 4) memberikan atau menahan Perizinan Berusaha yang mengubah bentang hutan alam seperti perkebunan dan pertambangan. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberikan Perizinan Berusaha pemanfaatan kawasan hutan karena UU Cipta Kerja menghapus kewenangan Pemerintah Daerah untuk memberikan Perizinan Berusaha pemanfaatan kawasan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Khusus terkait izin perkebunan sawit, UU Cipta Kerja menyatakan bahwa Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling lambat 2 (dua tahun) setelah pemberian status hak atas tanah atau akan diambil alih oleh negara.²⁴ Ketentuan ini semakin mengancam keberadaan hutan alam yang berada di wilayah perkebunan sawit, khususnya yang telah diberikan hak atas tanah (HGU) karena dalam jangka waktu maksimal 2 tahun hutan alam tersebut harus ditebang

²⁴ Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014.

untuk dibangun perkebunan sawit. Di 10 kabupaten Pilkada Serentak 2020 dengan hutan alam terluas, luas hutan alam yang berada di HGU perkebunan sawit mencapai 84 ribu hektare, terluas di **Kabupaten Merauke, Boven Digoel, dan Kutai Timur** (lihat Tabel 7).


Untuk melindungi aset hutan alam tersisa di daerahnya, Pemerintah Kabupaten dapat meninjau ulang berbagai perizinan perkebunan sawit yang di dalamnya masih terdapat hutan alam dan tidak meneruskan izin lokasi jika masih terdapat hutan alam di dalamnya. Pemerintah Daerah juga dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat untuk meninjau kembali izin-izin perkebunan sawit yang berasal dari pelepasan kawasan hutan yang belum dibangun dan di dalamnya masih terdapat hutan alam yang masih produktif sebagaimana mandat Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Pentingnya perlindungan hutan alam di daerah tercermin dari besarnya luas hutan yang hilang di 10 Kabupaten peserta Pilkada Serentak 2020 dalam periode 2003-2018 mencapai **984 ribu hektare (1,7x Pulau Bali)**, terluas di Kabupaten Kutai Timur dan Berau (lihat Grafik 9). Meski secara historis luas hutan yang hilang di Kabupaten Merauke, Pegunungan Bintang, dan Boven Digoel relatif kecil, tiga kabupaten tersebut memiliki luas hutan alam paling terancam paling besar sehingga terdapat risiko peningkatan deforestasi yang besar di masa depan.



Grafik 9. Luas Hutan yang Hilang di 10 Kabupaten/Kota Peserta Pilkada Serentak 2020 dengan Luasan Hutan Alam Terluas

Fungsi Ekosistem Gambut di 10 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada 2020 Dengan Luasan Ekosistem Gambut Terluas




Sumber: Geoportall KLHK

Grafik 10. Luas Fungsi Ekosistem Gambut di 10 Kabupaten/Kota Peserta Pilkada Serentak 2020 dengan Ekosistem Gambut Terluas


Luas total ekosistem gambut di 63 kabupaten bergambut peserta Pilkada Serentak 2020 mencapai **9,15 juta hektare** atau 42,3% dari total Fungsi Ekosistem Gambut keseluruhan di Indonesia seluas 21,6 juta hektare yang tersebar di 130 Kabupaten. Beberapa kabupaten memiliki ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dengan luas signifikan - di atas 300 ribu hektare - yakni Kabupaten Pelalawan (Riau); Rokan Hilir (Riau); dan Kotawaringin Timur (Kalimantan Timur). Ekosistem gambut dengan fungsi budidaya lebih rentan untuk mengalami kerusakan yang meningkatkan risiko terjadinya karhutla apabila tidak dikelola dengan baik.

Beberapa kabupaten juga memiliki luas ekosistem gambut dengan fungsi lindung di atas 300 ribu hektare yaitu Kabupaten Pelalawan (Riau), Bengkalis (Riau), dan Siak (Riau) (lihat Grafik 10). Meskipun seharusnya dilindungi, dalam kenyataannya ekosistem gambut dengan fungsi lindung telah banyak yang mengalami kerusakan dan harus segera direstorasi. Rusaknya ekosistem gambut meningkatkan risiko karhutla di kabupaten-kabupaten di atas. Kabupaten Rokan Hilir dan Bengkalis di Riau mengalami kejadian karhutla di ekosistem gambut terluas pada periode 2015-2019 dengan jejak terbakar di ekosistem gambut masing-masing seluas 68,7 ribu hektare dan 65,5 ribu hektare (lihat Grafik 11).


Jejak Terbakar 2015-2019 di FEG pada 7 Provinsi Peserta Pilkada 2020



Jejak Terbakar 2015-2019 di FEG pada 10 Kabupaten terluas dan merupakan Peserta Pilkada 2020



Grafik 11. Luas Jejak Terbakar di Ekosistem Gambut pada Periode 2015-2019 di Provinsi dan Kabupaten Peserta Pilkada Serentak 2020

A photograph of a lush tropical forest. A large, moss-covered tree trunk is prominent on the left side. The background is filled with dense green foliage and other trees. A bright green horizontal banner is overlaid in the center, containing white text.

RUSAKNYA HUTAN DAN BENCANA



D. RUSAKNYA HUTAN DAN BENCANA


Berdasarkan data KLHK, luas hutan alam Indonesia terus mengalami penurunan pada 5 tahun terakhir, dari 90 juta hektare pada 2015 menjadi 88,6 juta hektare saja pada 2019.²⁵ Di sisi lain, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) juga mencatat kenaikan kejadian bencana pada periode tersebut (lihat Grafik 12).

Menurut BNPB, setidaknya ada 3 bencana yang erat kaitannya dengan berkurangnya luas hutan alam yaitu banjir, longsor, dan karhutla.²⁶ Korelasi antara penurunan luas hutan alam dan meningkatnya risiko banjir mencapai 93%.²⁷ Artinya, semakin sedikitnya hutan alam akan meningkatkan risiko terjadinya bencana banjir pada saat hujan turun.

²⁵ Berdasarkan data Geoportal KLHK yang di dapat diakses secara publik


²⁶ Dalam dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019. BNPB

²⁷ Clark, C. (1987). Deforestation and Floods. *Environmental Conservation*, 14(1), 67-69. doi:10.1017/S0376892900011127



Grafik 12. Luas Hutan Alam dan Kejadian Bencana Banjir, Longsor, dan Karhutla di Tingkat Nasional


Di 9 provinsi peserta Pilkada Serentak 2020, luas hutan alam semakin berkurang dari 22,4 juta hektare pada 2015 menjadi 21,7 juta hektare saja pada 2019. Kejadian bencana banjir dan karhutla pada 5 tahun terakhir di 9 provinsi tersebut juga cenderung meningkat sedangkan kejadian bencana longsor cenderung menurun (lihat Grafik 13).



Grafik 13. Luas Hutan Alam dan Kejadian Banjir, Longsor, dan Karhutla di 9 Provinsi Peserta Pilkada Serentak 2020


Secara spesifik, di 3 provinsi peserta Pilkada Serentak 2020 yaitu Bengkulu, Jambi dan Kalteng, kejadian bencana banjir meningkat seiring dengan berkurangnya luas hutan alam. Khusus untuk Jambi, meskipun jumlah kejadian banjir menurun, jumlah

rumah yang terimbas banjir semakin meningkat, yang merupakan indikasi bertambah parahnya intensitas bencana banjir di provinsi tersebut (lihat Grafik 14).




Grafik 14. Luas Hutan Alam dan Bencana Banjir di Bengkulu, Jambi, Kalimantan Tengah

Jika kita lihat di 3 provinsi Peserta Pilkada 2020 yaitu Jambi, Kalteng dan Sulut, kejadian bencana longsor meningkat seiring dengan berkurangnya luas hutan alam. Di Jambi, jumlah kejadian longsor cenderung menurun namun jumlah yang terimbas longsor semakin bertambah, yang merupakan indikasi bertambah parahnya intensitas bencana longsor di provinsi tersebut (lihat Grafik 15).




Grafik 15. Luas Hutan Alam dan Bencana Longsor di Jambi, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara

Jika kita lihat di 6 provinsi peserta pilkada 2020 yaitu Bengkulu, Jambi, Kalteng, Sulteng, Kaltara, dan Sumbar maka kejadian bencana karhutla cenderung bertambah seiring berkurangnya luas hutan alam (lihat Grafik 16).




Grafik 16. Luas Hutan Alam dan Bencana Karhutla di Bengkulu, Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, dan Sumatera Barat

Berkurangnya luas hutan alam di provinsi-provinsi di atas erat kaitannya dengan meningkatnya kejadian atau intensitas bencana banjir, longsor, dan karhutla yang tidak hanya memakan korban jiwa tetapi juga mengganggu pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kepala daerah terpilih untuk memprioritaskan perlindungan hutan alam sebagai bagian dari upaya pencegahan bencana dan upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas.



**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENENTUKAN
NASIB HUTAN, GAMBUT, DAN HAK
MASYARAKAT ADAT DAN LOKAL
SETELAH UU CIPTA KERJA**



E. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENENTUKAN NASIB HUTAN, GAMBUT, DAN HAK MASYARAKAT ADAT DAN LOKAL SETELAH UU CIPTA KERJA

Sebelum UU Cipta Kerja diberlakukan, mayoritas urusan kehutanan di Indonesia berada di tangan Pemerintah Pusat. Dari 543 urusan pemerintah di bidang kehutanan yang terinventarisasi dalam norma peraturan perundang-undangan saat itu, 8% menjadi urusan Presiden, 56% urusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 19% urusan Pemda Provinsi, dan 17% urusan Pemda Kabupaten.

Beberapa kewenangan Pemerintah Pusat yang vital dalam menentukan nasib hutan alam, ekosistem gambut, dan hak masyarakat adat dan lokal antara lain Pengukuhan Kawasan Hutan, Penatagunaan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, Pemberian Perizinan Berusaha di bidang Kehutanan dan Pertambangan, Pengaturan Perlindungan Hutan dan Kawasan Hutan, Penetapan dan Perubahan Fungsi Ekosistem Gambut, Pencadangan Ekosistem Gambut, Penetapan Hutan Adat, dan Pemberian Izin Perhutanan Sosial.

Setelah UU Cipta Kerja berlaku, beberapa kewenangan Pemerintah Daerah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pemberian Perizinan Berusaha di bidang kehutanan dihapuskan sehingga semakin memperkuat kewenangan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, khususnya hutan.

Kami merangkum beberapa kewenangan Pemerintah Daerah yang paling signifikan dalam menentukan nasib hutan, gambut serta hak masyarakat adat dan lokal setelah berlakunya UU Cipta Kerja sebagai berikut.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Nasib hutan alam dan gambut sebagai bagian dari lingkungan hidup secara umum sangat ditentukan oleh pelaksanaan aturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terkait hal ini, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten memiliki wewenang penting dalam hal-hal berikut:

- **Penyusunan dan Evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

KLHS adalah instrumen penting dalam mencegah pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup. KLHS wajib dilakukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup.

- **Pelaksanaan kebijakan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota.**

Amdal dan UKL-UPL juga merupakan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Namun, UU Cipta Kerja mereduksi kewenangan Pemerintah Daerah terkait Amdal dan UKL-UPL dengan:

- Menghapuskan kewenangan Pemda terkait penetapan kebijakan Amdal dan UKL-UPL sehingga Pemda hanya dapat menjadi pelaksana kebijakan Amdal dan UKL-UPL yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- Menghapus kewenangan Pemda untuk menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.
- Menghapus Komisi Penilai Amdal sehingga menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah untuk membentuk dan memberikan lisensi pada Komisi Penilai Amdal serta menetapkan pakar independen yang membantu Komisi Penilai Amdal.²⁸ Dengan berlakunya UU Cipta

²⁸ Lihat Pasal 30 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kerja, Pemda hanya dapat menjadi anggota tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup Pemerintah Pusat.

- **Pemberian Persetujuan Lingkungan.**

Untuk menyederhanakan persyaratan dasar perizinan berusaha, UU Cipta Kerja mengubah izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai persyaratan dasar Perizinan Berusaha.²⁹

- **Pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan.**

- Pemerintah Provinsi tidak lagi bertugas dan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan kepala daerah kabupaten/kota, hanya bertugas dan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan kepala daerah tingkat kabupaten/kota saja.
- Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak lagi bertugas dan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tapi hanya bertugas dan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Pemda masih bertugas dan berwenang untuk membina dan mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan yang termuat dalam Persetujuan Lingkungan dan apakah Pemda masih dapat membina dan mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pemanfaatan Ekosistem Gambut.
- Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berwenang melakukan penegakan hukum lingkungan namun hanya di bidang administratif dan perdata sementara penegakan hukum pidana berada di bawah koordinasi Menteri LHK.

²⁹ Lihat Pasal 1 ayat (35) UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

- Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dapat menentukan nasib ekosistem gambut melalui kewenangannya dalam: 1) Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, 2) Pengusulan Penetapan dan Perubahan Fungsi Ekosistem Gambut kepada Menteri LHK, 3) Pencadangan Ekosistem Gambut, 4) Pengawasan terhadap Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Ekosistem Gambut, 5) Pelaksanaan evaluasi dan audit terhadap perizinan pemanfaatan lahan gambut, dan 6) Penerapan Sanksi Administratif.
- Pemerintah Pusat masih memegang peran terpenting dalam penetapan dan perubahan fungsi ekosistem gambut, yang menentukan pola pemanfaatannya. Walaupun demikian, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat berperan penting juga dalam mengusulkan penetapan perubahan fungsi kawasan ekosistem Gambut kepada Menteri.

Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten memiliki peran penting dalam menentukan nasib hutan alam dan ekosistem gambut di wilayahnya melalui pelaksanaan penataan ruang yang meliputi perencanaan ruang (penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi), pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Terkait perencanaan ruang, melalui mekanisme revisi tata ruang wilayah Provinsi, Pemerintah Provinsi dapat menyampaikan usulan perubahan status dan fungsi kawasan hutan kepada Pemerintah Pusat sedangkan Pemerintah Kabupaten dapat menyampaikan usulan perubahan status kawasan hutan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Pemerintah Pusat.

Perubahan status kawasan hutan yang masih berhutan alam menjadi non-kawasan hutan (APL) dapat meningkatkan risiko terjadinya deforestasi dan degradasi serta berbagai bencana yang menyertainya jika tidak ada kebijakan lain yang melindungi. Sebaliknya, perubahan status APL yang masih berhutan alam menjadi kawasan hutan dapat meningkatkan perlindungan hutan alam dari deforestasi. Perubahan fungsi kawasan hutan dari konservasi atau lindung menjadi produksi/eksploitasi juga dapat meningkatkan risiko terjadinya deforestasi dan degradasi hutan alam serta berbagai bencana yang menyertainya. Sebaliknya, peningkatan status fungsi kawasan hutan dari produksi/eksploitasi menjadi lindung atau konservasi akan melindungi hutan alam dan juga ekosistem gambut yang ada di dalamnya.

UU Cipta Kerja tidak mengubah ketentuan mengenai kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk mengusulkan perubahan status dan fungsi kawasan

hutan. Namun, UU ini mereduksi kewenangan Pemerintah Daerah untuk dapat secara leluasa mengatur tata ruang wilayahnya dengan:

- Menghapus kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten terkait pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi dan Kabupaten, termasuk penetapan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang kawasan strategis.³⁰
- Menambahkan klausa bahwa rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun apabila terjadi perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis dan jika perubahan strategis tersebut belum dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari Pemerintah Pusat.³¹ Adanya klausa ini berpotensi membuat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Provinsi dan Kabupaten yang telah ditetapkan.
- Mengatur secara eksplisit bahwa wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang harus dilaksanakan sesuai NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.³²

Selain itu, UU Cipta Kerja juga mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menyediakan RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) dalam bentuk digital sebagai salah satu persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang disederhanakan.

Perlindungan Hutan

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dapat menentukan nasib hutan alam melalui kewenangannya dalam perlindungan hutan. UU Cipta Kerja secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengaturan

³⁰ Kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi dan kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Lihat UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 17 ayat (1) yang mengubah ketentuan Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

³¹ Lihat UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 17 ayat (1) yang menyisipkan Pasal 34A ayat (1) dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

³² UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 17 ayat (1) yang mengubah ketentuan Pasal 11 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.³³ Terkait perlindungan hutan, UU Pemerintahan Daerah³⁴ yang tidak diubah oleh UU Cipta Kerja juga secara spesifik menyebutkan wewenang Pemerintah Provinsi untuk: 1) melaksanakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (Tahura) lintas daerah Kabupaten/Kota, 2) melaksanakan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, 3) melaksanakan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam 1 daerah provinsi, 4) melaksanakan perlindungan hutan di hutan lindung, dan 5) melaksanakan Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Sementara itu, Pemerintah Kabupaten hanya berwenang untuk melaksanakan pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya Kabupaten/Kota.

Pemberian Perizinan Berusaha

Pemberian Perizinan Berusaha sangat menentukan nasib hutan alam, gambut, dan hak masyarakat adat dan lokal yang seringkali berkonflik dengan kegiatan/usaha yang mengubah bentang alam atau menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. UU Cipta Kerja mengubah rezim perizinan secara signifikan dengan memperkenalkan konsep “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko” di mana izin hanya diwajibkan untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sementara kegiatan usaha berisiko rendah dan menengah hanya diwajibkan untuk memiliki Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar.

Terkait perizinan berusaha berbasis risiko, Pemerintah Daerah (tidak dispesifikan apakah untuk tingkat provinsi/kabupaten) berwenang untuk:

- Menerbitkan izin untuk kegiatan usaha berisiko tinggi
- Menerbitkan sertifikat standar usaha dan standar produk untuk kegiatan usaha berisiko tinggi jika diperlukan
- Menerbitkan sertifikat standar usaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.

UU Cipta Kerja tidak menyebutkan apakah ada kewenangan Pemerintah Daerah untuk memberikan nomor induk berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah dan menengah. UU Cipta Kerja juga tidak menyebutkan apakah ada kewenangan dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha setelah menghapus pasal tentang pengawasan.

³³ Lihat Pasal 48 ayat (1) UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

³⁴ UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Perizinan Berusaha di Bidang Perkebunan

UU Cipta Kerja mengubah terminologi “Izin Usaha Perkebunan” menjadi “Perizinan Berusaha perkebunan.” Pemerintah Provinsi dan Kabupaten tetap memiliki kewenangan untuk memberikan Perizinan Berusaha perkebunan tetapi dengan mengikuti NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, Perizinan Berusaha untuk perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu ditarik ke Pemerintah Pusat.

Penyusunan dan penetapan NSPK diamanahkan kepada menteri/kepala lembaga pemerintahan non kementerian³⁵ sehingga dalam ini kemungkinan akan disusun oleh Menteri Pertanian. Permasalahannya, tidak ada aturan atau pedoman yang secara langsung mengatur bagaimana seharusnya penyusunan NSPK dilakukan oleh pemerintah pusat, meskipun ada catatan bahwa dalam proses tersebut perlu melibatkan pemangku kepentingan terkait dan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.³⁶ Hal yang patut menjadi pertanyaan adalah apakah ketentuan dalam NSPK dapat menjamin bahwa pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam konteks pemberian Perizinan Berusaha perkebunan dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan semangat desentralisasi.

UU Cipta Kerja juga menghapus ketentuan yang mengatur persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan, yaitu izin lingkungan (diganti dengan persetujuan lingkungan), kesesuaian dengan RTRW (diganti dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang), serta kesesuaian dengan rencana perkebunan (tidak disebutkan secara eksplisit penggantinya).

UU Cipta Kerja memperkenalkan konsep “kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang” sebagai upaya menyederhanakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha.³⁷ Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang didefinisikan sebagai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan RDTR (Rencana Detil Tata Ruang), yakni rencana terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk digital serta akan diintegrasikan ke sistem Perizinan Berusaha secara elektronik oleh Pemerintah Pusat. Yang patut digarisbawahi, Pemerintah Pusat dapat memberikan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai

³⁵ Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

³⁶ Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

³⁷ Lihat Pasal 13 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

dengan rencana tata ruang apabila Pemda belum menyusun dan menyediakan RDTR.

Sebelum UU Cipta Kerja berlaku, RTRW daerah dapat menjadi *safeguards* untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan. RTRW memetakan daya tampung dan daya dukung lingkungan dari daerah tersebut sehingga dapat mencegah Kebijakan dan Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup. Tidak diketahui apakah RDTR juga dapat menjadi *safeguards* serupa, apakah KLHS wajib dilakukan dalam menyusun RDTR, dan apakah akan ada partisipasi publik di dalam penyusunan RDTR.

Persyaratan Perizinan Berusaha perkebunan akan diatur lebih lanjut dalam PP sehingga belum dapat dipastikan apakah Izin Lokasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota masih menjadi persyaratan untuk mendapatkan perizinan berusaha di bidang perkebunan.

Perizinan Berusaha di Bidang Kehutanan

Terkait pemanfaatan hutan, UU Cipta Kerja menghapuskan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam pemberian Perizinan Berusaha untuk pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan mengalihkannya ke Pemerintah Pusat.³⁸ Perizinan Berusaha yang dimaksud mencakup izin usaha pemanfaatan kawasan (IUPK), jasa lingkungan (IUPJL), dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK).³⁹ Dengan demikian, Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan signifikan terkait pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Kehutanan yang dapat mengubah bentang hutan.

Terkait pemanfaatan kayu, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam Penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di kawasan HPK yang telah dilakukan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam Penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan. Kewenangan ini

³⁸ Kajian ini belum memasukkan klausul RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk Sektor Kehutanan yang menyebutkan bahwa gubernur dapat memberikan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada hutan lindung karena masih belum disahkan.

³⁹ Sebelumnya, UU Kehutanan melalui PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan mengatur bahwa IUPK, IPHHBK, dan IUPJL diberikan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri.

akan secara signifikan mengubah tutupan hutan/lanskap hutan karena pemegang izin diperbolehkan menebang hutan di wilayah izin atau konsesinya.

Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan

Sesuai dengan UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara terbaru (UU No. 3 Tahun 2020), Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yakni nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin. Izin pertambangan terdiri dari 9 jenis, yaitu IUP (Izin Usaha Pertambangan) Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR (Izin Pertambangan Rakyat), SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan), dan IUP untuk Penjualan. Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Provinsi, namun tidak disebutkan secara eksplisit apa saja izin yang dapat didelegasikan, hanya disebutkan antara lain dalam penerbitan IPR dan SIPB.

Pemerintah Provinsi juga dapat menentukan WP (Wilayah Pertambangan) sebagai landasan penetapan kegiatan usaha pertambangan, namun tetap ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan berkonsultasi dengan DPR RI.

Penetapan Hutan Adat

Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam penetapan hutan adat. Hal ini dikarenakan prasyarat untuk mendapatkan penetapan hutan adat oleh Pemerintah Pusat adalah adanya pengukuhan masyarakat adat lewat peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan dalam penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat.

Perhutanan Sosial


Sebelum UU Cipta Kerja, Pemerintah Provinsi dapat memiliki kewenangan terkait pemberian izin-izin Perhutanan Sosial atas delegasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mencakup:

- Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
- Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)

- Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)

Pendelegasian pemberian HPHD, IUPHHKm, dan IUPHHK-HTR kepada Gubernur dilaksanakan dengan ketentuan bahwa provinsi yang bersangkutan telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau mempunyai peraturan gubernur mengenai Perhutanan Sosial dan memiliki anggaran dalam APBD.

UU Cipta Kerja menyatakan bahwa pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi dapat dilakukan kegiatan Perhutanan Sosial, namun juga menyatakan bahwa pemanfaatan hutan lindung dan produksi tersebut dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sehingga ketentuan mengenai pendelegasian pemberian HPHD, IUPHHKm, dan IUPHHK-HTR yang diatur sebelumnya belum tentu masih bisa dilakukan dan harus menunggu keluarnya PP terkait Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan dan kegiatan perhutanan sosial.

A photograph of a lush tropical forest. A large, moss-covered tree trunk is prominent on the left side. The background is filled with dense green foliage and sunlight filtering through the canopy. A solid green rectangular box is centered over the image, containing white text.

**PILKADA SERENTAK 2020
MOMENTUM PENYELAMATAN
HUTAN DAN GAMBUT TERSISA**



F. PILKADA SERENTAK 2020 MOMENTUM PENYELAMATAN HUTAN DAN GAMBUT TERSISA

Luasnya hutan alam dan ekosistem gambut di provinsi dan kabupaten/kota yang akan menjalani Pilkada Serentak 2020 dapat menjadi peluang (aset) atau risiko (liabilitas) bagi daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas di wilayahnya, tergantung pada langkah Pemerintah Daerah dalam melindungi dan mengelolanya. Risiko yang paling nyata apabila hutan alam dan ekosistem gambut yang sangat luas tersebut hilang atau rusak adalah meningkatnya kejadian dan intensitas bencana, baik banjir, longsor, maupun karhutla, yang selain memakan korban jiwa juga mengganggu pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan daerah untuk pemulihan. Rusak atau merosotnya kualitas hutan alam dan ekosistem gambut juga dapat menurunkan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup daerah yang dapat mengganggu pembangunan ekonomi daerah dan menurunkan daya saingnya di masa depan.

Mengingat besarnya tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melindungi kehidupan penduduk serta memajukan ekonomi yang berkelanjutan di daerahnya, sudah seyogyanya perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut serta perlindungan hak masyarakat adat dan lokal menjadi perhatian para partai politik serta kandidat yang akan bertarung.

Jika dilindungi dan dikelola dengan baik, luasnya hutan alam dan ekosistem gambut di daerah dapat membuka peluang bagi Pemerintah Daerah ke depan untuk mengakses berbagai inovasi pendanaan atau skema insentif berbasis lingkungan - baik yang bersumber dari dana publik (pemerintah nasional dan internasional) maupun dana privat (sektor swasta). Berbagai skema insentif ini dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi di

daerahnya. Peluang yang telah tersedia dan/atau sedang dikembangkan tersebut antara lain:

- Transfer Anggaran ke Daerah dan Dana Desa, yang antara lain terdiri dari: 1) DBH Dana Reboisasi, DBH-SDA, DAK Fisik Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DAK Non-Fisik Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah, Dana Insentif Daerah Kinerja Pengelolaan Sampah, Dana Desa, Hibah Daerah,⁴⁰ dan mekanisme Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) serta Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE).
- Hibah Dalam dan Luar Negeri terkait skema *Reducing Emissions from Deforestation and Degradation* atau REDD+, yaitu pembayaran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk kinerja pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, di mana dananya dikelola dan disalurkan oleh BPD LH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup).
- Skema Keuangan dan Investasi Hijau, antara lain investasi untuk menciptakan model bisnis baru untuk pengelolaan hutan dan lahan gambut, membangun rantai pasok berkelanjutan, menciptakan pasar baru untuk modal alam dan jasa lingkungan/ekosistem, memulihkan ekosistem pada skala lanskap serta memobilisasi pendanaan karbon hutan.⁴¹
- Instrumen Nilai Ekonomi Karbon, yang mekanisme implementasinya terdiri dari perdagangan karbon domestik dan internasional, pembayaran berbasis kinerja, dan pajak karbon.
- Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagai salah satu Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang mencakup tata air, keanekaragaman hayati, penyerapan dan penyimpanan karbon, pelestarian keindahan alam, dan lainnya.⁴²

Perencanaan pembangunan daerah yang kuat menjadi prasyarat untuk mengakses berbagai peluang pendanaan di atas. Untuk itu, ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk meminimalkan risiko ekonomi, politik, dan sosial akibat merosotnya kualitas aset alam daerah serta memperbesar peluang daerah untuk mengakses berbagai skema insentif dan inovasi pendanaan yang ada atau sedang dikembangkan, yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah dengan menerapkan prinsip pembangunan ekonomi tanpa merusak alam sebagai pilar utama. Hal ini bisa dilakukan dengan:

⁴⁰ Lihat <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-berikan-sejumlah-transfer-fiskal-untuk-jaga-ekologi-hutan-indonesia/>

⁴¹ Lihat konsep Green Growth yang diperkenalkan oleh Bappenas dalam <http://greengrowth.bappenas.go.id/investasi-hijau/>

⁴² Lihat Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

- Menyusun perencanaan pembangunan yang kuat berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, termasuk dalam penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya -termasuk RDTR atau Rencana Detil Tata Ruang -, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- Menjadikan kinerja ekologis, termasuk perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut, sebagai indeks kinerja utama dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
- Melakukan penandaan terhadap perencanaan dan penganggaran daerah berdasarkan kinerja ekologis (*green budget tagging/review*).
- Menggalang dukungan para pihak untuk mengakses berbagai skema insentif dan inovasi pendanaan di atas.

2. Memperkuat dan mengutamakan strategi perlindungan hutan dan ekosistem gambut sebagai garda terdepan pembangunan ekonomi daerah. Hal ini bisa dilakukan dengan:

- Mengoptimalkan pelaksanaan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut di daerah.
- Mengoptimalkan pelaksanaan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit di daerah.
- Melindungi hutan alam yang berada di Area Penggunaan Lain dengan memasukkannya sebagai kawasan yang dilindungi dalam RTRW daerah beserta rencana rincinya, termasuk dalam Rencana Detil Tata Ruang.
- Mengusulkan perlindungan hutan alam yang belum dilindungi oleh Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 melalui mekanisme revisi tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- Menunda atau menghentikan pemberian Perizinan Berusaha di hutan alam dan ekosistem gambut yang belum dilindungi oleh Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 untuk memberikan waktu bagi perbaikan tata kelola dan pemulihan lingkungan dan aset alam di daerah.
- Menyusun dan melaksanakan strategi diversifikasi ekonomi daerah agar tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya ekstraktif.

3. Menjadikan publik khususnya masyarakat adat dan masyarakat di sekitar investasi sebagai mitra utama pembangunan yang didukung secara inklusif oleh organisasi masyarakat sipil dengan:

- Mempercepat pengakuan hak-hak masyarakat adat termasuk pengukuhan sebagai subjek hukum, pengakuan atas wilayah adat, dan pemberdayaan, serta
- Secara proaktif memasukkan perhutanan sosial sebagai salah satu program prioritas dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

BOX 1. PENTINGNYA DIVERSIFIKASI EKONOMI UNTUK MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI DAN PANGAN DAERAH

Diversifikasi komoditas sangat penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan daerah. Hanya bergantung pada satu komoditas yang dominan akan terlalu berisiko pada perekonomian daerah dan juga ketahanan pangan masyarakat. Studi Madani di Riau - provinsi dengan sawit tertanam terluas di Indonesia - menemukan bahwa dominannya perkebunan sawit di kabupaten-kabupaten sentra sawit di Riau *vis-a-vis* perkebunan lain serta pertanian pangan tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangannya. Data BPS menunjukkan bahwa 6 dari 7 kabupaten sentra sawit di Riau belum memenuhi kriteria sejahtera sementara 4 dari 7 kabupaten tersebut justru menyandang predikat Rawan Pangan.

Sementara itu, luasnya sawit tertanam di Kalimantan Barat yang menempati posisi ke-3 terluas se-Indonesia juga tidak membawa pengurangan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Dari 5 kabupaten dengan jumlah sawit tertanam terluas di Kalbar, hanya 2 kabupaten yang tingkat kemiskinannya berada di bawah rata-rata garis kemiskinan provinsi. Sementara itu, pembangunan desa di 3 dari 5 kabupaten sentra sawit di Kalbar belum optimal, yang tercermin dari dominannya jumlah desa di sekitar perkebunan sawit dengan Indeks Desa Membangun (IDM) di tingkat sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang *vis-à-vis* maju atau mandiri.

Temuan-temuan tersebut dapat menjadi gambaran bagi Pemerintah Daerah untuk segera melaksanakan diversifikasi perekonomian daerah. Pemerintah Daerah harus mulai meletakkan prioritas pembangunan perkebunan dan pertanian tidak hanya pada satu komoditas saja, tetapi juga menaruh perhatian terhadap komoditas lain sehingga dapat mendatangkan kesejahteraan dan ketahanan pangan bagi masyarakat di daerahnya.

Sumber:

Madani Palm Oil Insight Vol. 5: Kehadiran Perkebunan Sawit dan Kemandirian Desa di Kalimantan Barat: Sebuah Pandangan dari Data, www.madaniberkelanjutan.id

Madani Palm Oil Insight Vol. 6: Urgensi Diversifikasi Komoditas untuk Kesejahteraan dan Ketahanan Pangan Riau, www.madaniberkelanjutan.id

Apabila kepala daerah terpilih mampu melindungi dan mengelola hutan alam serta ekosistem gambut di daerahnya dengan baik dengan dukungan para pihak, Pilkada Serentak 2020 dapat menjadi momentum untuk meminimalkan risiko bencana di daerah dan meningkatkan daya saing daerah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pencapaian komitmen iklim Indonesia pada tahun 2030.

A photograph of a lush tropical forest. The scene is filled with dense green foliage, including various types of trees and plants. On the left side, a large, thick tree trunk is visible, covered in moss and vines. A bright green horizontal banner is superimposed over the center of the image, containing the word 'LAMPIRAN' in white, bold, uppercase letters. The background shows a canopy of trees with sunlight filtering through the leaves.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Kewenangan Terpenting Pemerintah Daerah yang dapat Menentukan Nasib Hutan Alam, Ekosistem Gambut, dan Hak Masyarakat Adat dan Lokal (Sebelum Berlakunya UU Cipta Kerja)

No	Kebijakan	Kewenangan Yang Dimiliki		Regulasi	Catatan
		Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota		
1.	Perubahan Status Kawasan Hutan	Menyampaikan usulan perubahan status kawasan hutan melalui integrasi revisi tata ruang dan wilayah provinsi kepada Menteri	-	<p>Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan</p> <p>Pasal 30 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan</p>	Dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat—terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), memiliki peran yang paling penting dalam konteks perubahan status kawasan hutan dikarenakan otoritasnya dalam penetapan status kawasan hutan lewat Keputusan Menteri. Walaupun demikian, Pemerintah Provinsi memiliki peran penting juga lewat pengusulan perubahan status kawasan hutan kepada Menteri
2.	Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Menyampaikan usulan perubahan fungsi kawasan hutan melalui integrasi revisi tata ruang dan wilayah provinsi kepada Menteri khususnya untuk kawasan Hutan Lindung dan kawasan Hutan Produksi	-	Pasal 44 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	Dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat—terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), memiliki peran yang paling penting dalam konteks perubahan fungsi kawasan hutan dikarenakan otoritasnya dalam penetapan perubahan fungsi kawasan hutan lewat Keputusan Menteri. Walaupun demikian, Pemerintah Provinsi memiliki peran penting juga lewat pengusulan perubahan fungsi kawasan hutan kepada Menteri.

3.	Perlindungan Kawasan Lindung	Pelaksanaan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (Tahura) lintas daerah kabupaten/kota	Pelaksanaan pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya Kabupaten/Kota	Pasal 14 Ayat 1 dan 2 dan Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pemerintah Provinsi memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan dan perlindungan hutan di tingkat tapak karena otoritasnya dalam pengelolaan unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kecuali KPH Konservasi. KPH memiliki fungsi yang penting dalam konteks pengelolaan hutan di tingkat tapak terutama menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, aksi adaptasi dan mitigasi iklim, serta konservasi keanekaragaman hayati.
		Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam	-	Pasal 14 Ayat 1 dan 2 dan Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	
		Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam 1 daerah provinsi	-	Pasal 22 ayat (2) huruf a jo. Pasal 9 jo. Pasal 12 Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Pasal 14 Ayat 1 dan 2 dan Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	
		Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung	-	Pasal 14 Ayat 1 dan 2 dan Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014	

				tentang Pemerintahan Daerah	
		Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	-	Pasal 14 Ayat 1 dan 2 dan Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	
4.	Pemberian Izin Penggunaan Lahan dan Hutan	Penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di kawasan HPK yang telah dikonversi atau tukar menukar kawasan hutan	Penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan	Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu	Kewenangan ini akan secara signifikan mengubah tutupan hutan/lanskap hutan karena pemegang izin diperbolehkan menebang hutan di wilayah izin atau konsesinya.
		Penerbitan Izin Lokasi tingkat Provinsi	Penerbitan Izin Lokasi tingkat Kabupaten/Kota	Pasal 13 dan 14 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi	Izin lokasi merupakan izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya. Izin lokasi adalah izin awal untuk berbagai izin usaha/kegiatan yang akan mempengaruhi lanskap/tutupan hutan, misalnya perkebunan sawit.
		Penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tingkat Provinsi	Penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tingkat Kabupaten/Kota	Pasal 19 Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan	Izin yang dikeluarkan oleh Gubernur harus sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten/Kota. Sedangkan izin yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota harus sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.

		Persetujuan Perubahan Luas Perkebunan	Persetujuan Perubahan Luas Perkebunan	Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan	Terkhusus untuk lahan perkebunan kelapa sawit yang melakukan perluasan dengan kondisi lahan gambut harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 14/2009. Perusahaan wajib mengikuti tahapan pembukaan lahan gambut sesuai ketentuan. Selanjutnya, Berdasarkan Pasal 22A ayat 2 PP No 57 Tahun 2016, pemerintah daerah melaksanakan evaluasi dan audit terhadap perizinan pemanfaatan lahan gambut.
5.	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di tingkat provinsi dan untuk lintas kabupaten/kota.	Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di tingkat kabupaten/kota	<p>Pasal 14 Ayat 1-4 , Pasal 16 Ayat 4, dan Pasal 18 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 71 Tahun 2014.</p> <p>Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut</p>	Dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat—terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), memiliki peran yang paling penting dalam konteks penetapan dan perubahan fungsi ekosistem gambut. Walaupun demikian, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki peran penting juga lewat pengusulan penetapan perubahan fungsi kawasan ekosistem Gambut kepada Menteri.

		Pengusulan Penetapan dan Perubahan Fungsi Ekosistem Gambut kepada Menteri	Pengusulan Penetapan dan Perubahan Fungsi Ekosistem Gambut kepada Menteri	Pasal 9 Ayat 1 dan Pasal 11 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	
		Pencadangan Ekosistem Gambut	Pencadangan Ekosistem Gambut	<p>Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut</p> <p>Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut</p>	

		Pengawasan terhadap Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Ekosistem Gambut	Pengawasan terhadap Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Ekosistem Gambut	<p>Pasal 36 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut</p> <p>Pasal 26 jo. Pasal 15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut</p>	
		Penerapan Sanksi Administratif	Penerapan Sanksi Administratif	Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	
6.	Penetapan Hutan Adat	Penguatan masyarakat hukum adat sebagai subjek hak melalui penerbitan Peraturan Daerah	Penguatan masyarakat hukum adat sebagai subjek hak melalui penerbitan Peraturan Daerah	Pasal 67 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam penetapan hutan adat. Hal ini dikarenakan prasyarat untuk mendapatkan hak hutan adat adalah adanya Penguatan masyarakat adat lewat peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

		Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat	Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat	Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan	Walaupun demikian, masih terjadi kekosongan hukum dalam hal pengaturan di tingkat Undang-Undang maupun Pemerintah Daerah.
7.	Mendorong Program Perhutanan Sosial	Konsultasi pembentukan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	Konsultasi pembentukan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	Pasal 5 Ayat 2 dan Ayat 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk melakukan konsultasi PIAPS. Selain itu, pembentukan PIAPS juga pada prakteknya dilakukan dengan konsultasi publik. Namun, tidak ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai kewenangan konsultasi pemerintah daerah terhadap pembentukan PIAPS. Saat ini PIAPS sudah pada tahap Revisi V. ⁴³
		Pemberian Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) yang didelegasikan dari Menteri	-	Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial	Pendelegasian HPHD kepada Gubernur dilaksanakan dengan ketentuan bahwa provinsi yang bersangkutan telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau mempunyai peraturan gubernur mengenai Perhutanan sosial dan memiliki anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
		Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) yang didelegasikan dari Menteri	-	Pasal 18 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial	Gubernur dapat menerbitkan SK IUPHKM jika memenuhi syarat yang ditentukan oleh Peraturan Menteri LHK. Pendelegasian dari menteri kepada Gubernur dilaksanakan dengan ketentuan bahwa provinsi yang bersangkutan telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau mempunyai peraturan gubernur mengenai Perhutanan Sosial dan memiliki anggaran dalam APBD.

⁴³ Diakses dari http://appgis.menlhk.go.id/appgis/PIAPS/SK_PIAPS_V.pdf pada tanggal 16 Oktober 2020.

		Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) yang didelegasikan dari Menteri	-	Pasal 29 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial	Gubernur dapat menerbitkan SK IUPHHK-HTR jika memenuhi syarat yang ditentukan oleh Peraturan Menteri LHK. Pemberian IUPHHK-HTR dapat didelegasikan kepada Gubernur dengan ketentuan bahwa provinsi yang bersangkutan telah memasukkan perhutanan sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau mempunyai peraturan gubernur mengenai perhutanan sosial dan memiliki anggaran dalam APBD.
8.	Pengelolaan Tata Ruang	Perencanaan tata ruang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi	Perencanaan tata ruang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota	Pasal 10 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	RTRW dapat menjadi salah satu <i>safeguard</i> deforestasi dan degradasi hutan. Salah satunya dikarenakan untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan, maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah kesesuaian lahan dengan RTRW daerah terkait. ⁴⁴ RTRW juga memiliki peran penting dalam konteks perubahan status dan fungsi kawasan hutan karena Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan status dan fungsi kawasan hutan lewat mekanisme perubahan RTRW.
9	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penyusunan dan Evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat Provinsi	Penyusunan dan Evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat Kabupaten/Kota	Pasal 15 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian	KLHS menjadi instrumen penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup

⁴⁴ Lihat Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

				Lingkungan Hidup Strategis	
		Penerbitan Izin Lingkungan tingkat Provinsi	Penerbitan Izin Lingkungan tingkat Kabupaten/Kota	<p>Pasal 63 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan</p>	Izin Lingkungan merupakan instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap suatu usaha/kegiatan lainnya, termasuk perannya sebagai <i>safeguard</i> dari deforestasi dan degradasi hutan. Sebagai contoh, untuk dapat mengusahakan suatu lahan perkebunan, salah satu prasyarat yang perlu dipenuhi adalah Izin Lingkungan. ⁴⁵
		Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Amdal dan UKL-UPL tingkat Provinsi	Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Amdal dan UKL-UPL tingkat Kabupaten/Kota	<p>Pasal 63 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Pasal 65 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan</p>	Amdal dan UKL-UPL merupakan prasyarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Dalam hal permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan.

⁴⁵ Skema perizinan perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

		Penegakan Hukum Lingkungan tingkat Provinsi	Penegakan Hukum Lingkungan tingkat Kabupaten/Kota	<p>Pasal 63 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>Pemerintah Daerah hanya berwenang melakukan penegakan hukum di bidang administratif dan perdata. Namun, penegakan hukum pidana berada di bawah koordinasi Menteri.</p>
--	--	---	---	---	---



Lampiran 2. Kewenangan Terpenting Pemerintah Daerah yang dapat Menentukan Nasib Hutan Alam, Ekosistem Gambut, dan Hak Masyarakat Adat dan Lokal (Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja)

No	Kebijakan	Sebelum UU CK			Sesudah UU CK			Catatan
		Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Kabupaten	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Kabupaten	
1	Pemberian Izin Usaha Perkebunan	-	<p>Pasal 48 UU 39/2014:</p> <p>(1) Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh:</p> <p>a. gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan</p> <p>b. bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota.</p>	<p>Pasal 48 UU 39/2014:</p> <p>(1) Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh:</p> <p>a. gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan</p> <p>b. bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota.</p>	-	<p>Pasal 48 UU 11/2020:</p> <p>(1) Perizinan Berusaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) diberikan oleh:</p> <p>a. gubernur untuk wilayah lintas kabupaten kota; dan</p> <p>b. bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten kota, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p>Pasal 48 UU 11/2020:</p> <p>(1) Perizinan Berusaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) diberikan oleh:</p> <p>a. gubernur untuk wilayah lintas kabupaten kota; dan</p> <p>b. bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten kota, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p>Ada perubahan terminologi dari “Izin Usaha Perkebunan” menjadi “Perizinan Berusaha perkebunan” dengan diperkenalkannya terminologi “Perizinan Berbasis Risiko” oleh UU CK.</p> <p>Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten tetap memiliki kewenangan memberikan Perizinan Berusaha perkebunan tetapi dengan mengikuti NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan mengamanahkan kepada menteri/kepala lembaga pemerintahan non kementerian untuk menyusunnnya.⁴⁶</p>

⁴⁶ Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

								<p>NSPK merupakan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dan dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pemberian perizinan berusaha perkebunan.⁴⁷ Selain itu, NSPK juga dijadikan oleh Kementerian/Lembaga terkait sebagai pedoman untuk melakukan pengawasan dan pembinaan.⁴⁸ Walaupun tidak ada hubungan hierarki antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam konteks pemberian perizinan berusaha, dalam pelaksanaannya NSPK akan mengatur hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sehingga memperjelas kewenangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam mengatur urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan sisa. Dalam</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

⁴⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

⁴⁸ *Ibid*

								<p>pembentukannya sendiri, NSPK tidak memiliki peraturan secara langsung atau pedoman yang menjadi acuan bagaimana proses pembentukan NSPK yang dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga penetapannya sendiri menjadi kewenangan masing-masing menteri/kepala lembaga pemerintahan non kementerian dengan catatan perlu melibatkan pemangku kepentingan terkait dan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.⁴⁹</p> <p>Hal yang patut menjadi pertanyaan adalah apakah ketentuan dalam NSPK dapat menjamin bahwa pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam konteks pemberian Perizinan Berusaha perkebunan dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan semangat desentralisasi?</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

⁴⁹ Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2	Persyaratan Izin Usaha Perkebunan	<p>Pasal 45 UU 39/2014:</p> <p>(1) Untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. izin lingkungan;</p> <p>b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan</p> <p>c. kesesuaian dengan rencana Perkebunan.</p>	-	-	<p>Pasal 45 dihapus pada UU 11/2020</p> <p>Kewenangan masih tetap berada di Pemerintah Pusat dengan mengganti poin Izin Lingkungan menjadi Perizinan Berusaha.</p> <p>Pasal 47 ayat (1) UU 11/2020</p> <p>Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memenuhi Perizinan.</p>	-	-	<p>Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan, persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan adalah izin lingkungan, kesesuaian RTRW, serta kesesuaian rencana perkebunan. Namun, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus persyaratan tersebut. RTRW sendiri bagi Pemerintah Daerah dapat menjadi <i>safeguard</i> deforestasi dan degradasi hutan. RTRW memetakan daya tampung dan daya dukung lingkungan dari daerah tersebut sehingga dapat mencegah Kebijakan dan Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup. Walaupun pengaturan persyaratan untuk mendapatkan perizinan berusaha diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah⁵⁰, namun persyaratan tersebut belum tentu menjamin bahwa <i>safeguard</i> yang ada</p>
---	--	--	---	---	--	---	---	--

⁵⁰ Lihat Pasal 67 Ayat 2 Undang-Undang Cipta Kerja

					Berusaha dari Pemerintah Pusat			sebelumnya tetap ada, termasuk kewajiban kesesuaian RTRW. Hal ini dikarenakan dalam proses penyusunannya, Peraturan Pemerintah hanya dibuat oleh Pemerintah saja sehingga tidak ada proses penjaringan aspirasi publik. ⁵¹ Selain itu, pengaturan persyaratan perizinan berusaha lewat PP berpotensi membuat Pemerintah Daerah menjadi lebih lemah dalam proses penegakan hukum lingkungan terutama apabila ada perkebunan yang tidak sesuai dengan RTRW daerah tersebut. Hal ini dikarenakan PP tidak memuat sanksi pidana untuk pelanggaran berat yang merugikan publik. ⁵²
3	Penetapan Kawasan Strategis	-	Pasal 10 Ayat 3 UU 26/2007: Dalam penataan ruang Kawasan strategis	Pasal 11 Ayat 3 UU 26/2007: Dalam pelaksanaan penataan ruang Kawasan strategis	-	Pasal 10 UU 11/2020: Pasal 10 ayat (3) mengenai kewenangan daerah provinsi terhadap	Pasal 11 UU 11/2020: Mengenai kewenangan daerah kabupaten/kota terhadap	Dengan dihapuskannya kewenangan daerah Provinsi dan Kabupaten untuk mengatur sendiri Penetapan Kawasan Strategis dan Perencanaan Tata Ruang Strategis

⁵¹ Lihat Pasal 24-29 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁵² ICEL. 2020. *Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam*

			<p>provinsi, pemerintah daerah provinsi melaksanakan:</p> <p>a. penetapan Kawasan strategis;</p> <p>b. perencanaan tata ruang Kawasan; strategis provinsi</p> <p>c.pemanfaatan ruang Kawasan strategis provinsi;</p> <p>d.pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan strategis.</p>	<p>kabupaten/kota, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:</p> <p>a. penetapan Kawasan strategis kabupaten/kota</p> <p>b. perencanaan tata ruang Kawasan strategis kabupaten/kota.</p>		Kawasan strategis provinsi dihapus	penetapan Kawasan strategis kabupaten/kota dihapus	<p>Provinsi, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berpotensi kehilangan haknya untuk menentukan sendiri Kawasan strategis dan tata ruang sesuai dengan kondisi daerah yang diketahuinya.</p> <p>Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam hal ini lebih lemah karena diberikan secara delegasi dari Pemerintah Pusat bukan atas atribusi undang-undang.</p>
4	Pemanfaatan Ruang Untuk Proyek Strategis Nasional	-	-	-	<p>Pasal 34 A Ayat 1:</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud</p>	-	-	<p>Adanya klausa ini berpotensi membuat pemanfaatan ruang yang tidak disesuaikan dengan perencanaan ruang, termasuk RTRW Daerah yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah.</p>

					dalam Pasal 20 ayat (5) huruf d, Pasal 23 ayat (5) huruf d, dan Pasal 26 ayat (6) huruf d belum dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan			
5	Kewenangan Pembentukan Lembaga Yang Menilai Dokumen Amdal	-	Pasal 29 UU 32/2009: (1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	Pasal 29 UU 32/2009: (1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya	Pasal 29 UU 32/2009 dihapus, diganti oleh Pasal 24 Ayat 2 UU 11/2020: (2) Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji	-	-	Tidak ada lagi Komisi Penilai Amdal sehingga tidak ada lagi kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembentukan Komisi Penilai Amdal dan memberikan lisensi pada Komisi Penilai Amdal. Selain itu, sebelumnya Pemerintah Daerah berwenang menetapkan pakar independen dan sekretariat dalam Komisi Penilai Amdal. ⁵³ Dengan UU 11/2020, Pemda hanya menjadi anggota tim uji kelayakan lingkungan hidup. Sementara yang

⁵³ Lihat Pasal 30 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

					kelayakan lingkungan hidup pemerintah Pusat.			membentuk tim ini adalah lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat.
6	Pemberian Persetujuan Lingkungan	-	-	-	-	Pasal 1 ayat (35) UU 11/2020 Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	Pasal 1 ayat (35) UU 11/2020 Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	Untuk menyederhanakan persyaratan dasar perizinan berusaha, UU 11/2020 mengubah izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Dalam konteks kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persetujuan Lingkungan).
7	Penerbitan Sertifikat Standar Usaha dan/atau Kegiatan Berisiko Menengah Tinggi	-	-	-	Pasal 9 Ayat 5 UU 11/2020: Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan	Pasal 9 Ayat 5 UU 11/2020: Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan sertifikat standar	Pasal 9 Ayat 5 UU 11/2020: Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan sertifikat standar	Setelah UU CK, kegiatan dan/atau usaha yang dikategorikan berisiko menengah dan rendah tidak memerlukan Perizinan Berusaha, hanya Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar.

					sertifikat standar usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Peiaku Usaha	usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Peiaku Usaha	usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Peiaku Usaha	Pemerintah Daerah berwenang memberikan Sertifikat Standar usaha/kegiatan berisiko menengah tinggi. Tapi, tidak dispesifikasi Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang berwenang menerbitkan Sertifikat Standar tersebut.
8	Penetapan Jenis Usaha Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)	-	Pasal 34 Ayat 2 UU 32/2009: (2) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.	Pasal 34 Ayat 2 UU 32/2009: (2) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.	Pasal 34 Ayat 4 UU 11/2020: (4) Pemerintah Pusat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL.	-	-	Pemerintah Daerah tidak lagi memiliki wewenang untuk menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL karena kewenangan tersebut ditarik ke pemerintah pusat.
9	Pembagian Tugas dan Wewenang Pemerintah	-	Pasal 63 Ayat 2 UU 32/2009: (2) Dalam	Pasal 63 Ayat 3 UU 32/2009: (3) Dalam	-	Pasal 63 Ayat 2 UU 11/2020: (2) Dalam	Pasal 63 Ayat 3 UU 11/2020 (3) Dalam	Pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah terkait perlindungan

	<p>Provinsi dan Kabupaten dalam Konteks Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>		<p>perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:</p> <p>d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;</p> <p>h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;</p> <p>i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung</p>	<p>perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:</p> <p>d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;</p> <p>i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat</p>		<p>perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:</p> <p>d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;</p> <p>h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat kabupaten/kota;</p> <p>i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai</p>	<p>perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:</p> <p>d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL</p> <p>i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota;</p>	<p>dan pengelolaan lingkungan hidup diberi tambahan ketentuan “sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”</p> <p>Pemerintah Daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL, hanya dapat melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan Pemerintah Pusat.</p> <p>Pemerintah Provinsi tidak lagi bertugas dan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan kepala daerah kabupaten/kota, hanya kebijakan kepala daerah tingkat kabupaten/kota saja.</p> <p>Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak lagi bertugas dan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap</p>
--	--	--	---	---	--	--	---	---

			<p>jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi;</p>	kabupaten/kota;		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>r. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat provinsi</p>		<p>ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tapi hanya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan saja.</p> <p>Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak lagi bertugas dan berwenang untuk menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota tetapi diganti menjadi menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota.</p>
10	Penerbitan Izin Untuk Kegiatan dan/atau Usaha Berisiko Tinggi	-	-	-	Pasal 10 Ayat 2 UU 11/2020 Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b	Pasal 10 Ayat 2 UU 11/2020 Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b	Pasal 10 Ayat 2 UU 11/2020 Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan	Tidak dispesifikasi Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerbitkan izin untuk

					merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.	merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.	persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.	kegiatan usaha berisiko tinggi
11	Penerbitan Standar Usaha dan Standar Produk Untuk Kegiatan Berisiko Tinggi				Pasal 10 ayat (3) UU 11/2020 Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi	Pasal 10 ayat (3) UU 11/2020 Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi	Pasal 10 ayat (3) UU 11/2020 Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.	Tidak dispesifikasi Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerbitkan menerbitkan sertifikat standar usaha dan standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar untuk kegiatan usaha berisiko tinggi dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk.

					memenuhi standar.	memenuhi standar.		
12	Pemanfaatan Hutan Lindung	-	-	-	<p>Pasal 26 UU 11/2020:</p> <p>(1) Pemanfaatan Hutan Lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.</p> <p>(2) Pemanfaatan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>	-	-	<p>Pasal 36 UU CK mengalihkan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha untuk pemanfaatan Hutan Lindung dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Sebelumnya, dalam Pasal 26 UU Kehutanan disebutkan, yakni melalui PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, bahwa IUPK⁵⁴, IPHHBK⁵⁵, dan IUPJL⁵⁶ diberikan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri.</p>

⁵⁴ Pasal 60 Ayat 1 PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

⁵⁵ Pasal 65 PP No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

⁵⁶ Pasal 61 ayat (1) PP No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

13	Pemanfaatan Hutan Produksi	-	-	-	<p>Pasal 28 UU 11/2020:</p> <p>(1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.</p> <p>(2) Pemanfaatan hutan produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>	-	-	<p>Pasal 28 UU CK mengalihkan kewenangan pemanfaatan hutan produksi, yakni dalam hal pemberian IUPK⁵⁷, IUPJL⁵⁸, IPHHK⁵⁹, dan IPHHBK⁶⁰, yang awalnya diberikan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam bentuk pemberian Perizinan Berusaha.</p>
----	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

⁵⁷ Pasal 60 Ayat 1 PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

⁵⁸ Pasal 61 ayat (1) PP No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

⁵⁹ Pasal 64 PP No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

⁶⁰ Pasal 65 PP No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

14	Perlindungan Hutan	<p>Pasal 48 Ayat 1 UU 41/1999:</p> <p>Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.</p>	-	-	<p>Pasal 48 Ayat 1 UU 11/2020:</p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang UU CK memberi Pemerintah Daerah kewenangan untuk melakukan pengaturan perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Bahwa kewenangan tersebut didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat</p>	<p>Pasal 48 Ayat 1 UU 11/2020:</p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang UU CK memberi Pemerintah Daerah kewenangan untuk melakukan pengaturan perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Bahwa kewenangan tersebut didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun</p>	<p>Pasal 48 Ayat 1 UU 11/2020:</p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang UU CK memberi Pemerintah Daerah kewenangan untuk melakukan pengaturan perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Bahwa kewenangan tersebut didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan</p>	<p>Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Bahwa kewenangan tersebut didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>
----	---------------------------	--	---	---	---	---	---	--

					mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan	di luar kawasan hutan		
--	--	--	--	--	---	-----------------------	--	--



REFERENSI



REFERENSI

Buku

Burgess, Robin. et. al. 2011. The Political Economy of Deforestation in the Tropics.

Jurnal

Clark, C. 1987. Deforestation and Floods. *Environmental Conservation*, 14(1), 67-69. doi:10.1017/S0376892900011127

Purnomo, H., Okarda, B., Shantiko, B., Achdiawan, R., Dermawan, A., Kartodihardjo, H., & Dewayani, A. A. 2019. Forest and Land Fires, Toxic Haze and Local Politics in Indonesia. *International Forestry Review*.
<https://doi.org/10.1505/146554819827906799>

Studi

Madani Palm Oil Insight Vol. 5: 2020. Kehadiran Perkebunan Sawit dan Kemandirian Desa di Kalimantan Barat: Sebuah Pandangan dari Data, www.madaniberkelanjutan.id

Madani Palm Oil Insight Vol. 6: 2020. Urgensi Diversifikasi Komoditas untuk Kesejahteraan dan Ketahanan Pangan Riau, www.madaniberkelanjutan.id

Kebijakan dan Regulasi

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan

Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 71 Tahun 2014.

Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu

Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial

Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Spasial

Map Service Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan





Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupa menjembatani hubungan antarpemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovasi terkait tata kelola hutan dan lahan.

Penyusun

Anggalia Putri Permatasari

M. Arief Virgy

Fadli Ahmad Naufal

Felicia Tamarind

Audi Gusti Baihaqie